



**PUTUSAN**

NOMOR: 17/G/2018/PTUN.JPR

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara: -----

**PT. CAHAYA MAS PERKASA,** Berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 25,  
Kelurahan Ahusen, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi  
Maluku;-----

Dalam hal ini diwakili oleh:-----

Nama : TAN LENDY TANAYA;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Beralamat : Jalan. W.R. Supratman, Kelurahan  
Uritetu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon,  
Provinsi Maluku;-----

Pekerjaan : Direktur PT. Cahaya Mas Perkasa;-----

Berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga. Akta Notaris Nomor: 03 Tanggal 09 Nopember 2005 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: C-17107 HT.01.01.TH 2006 tanggal 12 Juni 2006 Tentang Pengesahan Perseroan PT. CAHAYA MAS PERKASA dan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tentang Perubahan Data Perseroan PT. CAHAYA MAS PERKASA, sesuai Akta Nomor 24 Tanggal 29 Desember 2016 yang telah mendapat



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-AH.01-0114354, tanggal 29 Desember 2016;-----

Dengan ini memberi Kuasa kepada **JOHNY HITIJAHUBESSY, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, beralamat Kantor Advokat dan Konsultan Hukum JOHNY. HITIJAHUBESSY, S.H. dan Rekan., Jalan Sirimau Nomor: 75 Bere Bere RT 002 RW 05, Kelurahan Batu Meja, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 05/ADV-KH/K/IV/2018 tanggal 28 April 2018;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**M e l a w a n :**

**KEPALA SATUAN KERJA PELAKSANA JALAN NASIONAL WILAYAH III  
PROVINSI PAPUA (TANAH MERAH) KEMENTERIAN  
PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA  
BALAI BESAR PELAKSANA JALAN NASIONAL XVIII,**  
berkedudukan di Jalan Trans Papua, Tanah Merah, Kabupaten  
Boven Digoel, Provinsi Papua;-----

Dengan ini memberi kuasa kepada:-----

Nama : **SUGENG PURNOMO, S.H., M.Hum**;-----

Jabatan : Kepala Kejaksaan Tinggi Papua;-----

Berkedudukan : Jalan Anggrek Nomor : 6 Tanjung Ria Base-  
G Jayapura;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KU.08.05/Bb.18/PJN-  
WIL.III/295, tanggal 28 Juni 2018;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini memberi Kuasa Substitusi kepada:-----

1. Nama : **FAJARUDDIN YUSUF, S.E., S.H., M.H.**;-----

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;-----

2. Nama : **ARIE E. RAHAEL, S.H.**;-----

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;-----

3. Nama : **EFFI P NUMBERY, S.H., M.H.**;-----

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;-----

4. Nama : **MOKHSIN UMALEKOA, S.H., M.H.**;-----

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kejaksaan Tinggi Papua, berkedudukan di Jalan Anggrek Nomor : 6 Tanjung Ria Base-G Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK-06/T.1/Gp.2/07/ 2018, tanggal 03 Juli 2018;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah membaca: -----

1.-----Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

Nomor: 17/PEN-MH/2018/PTUN.JPR, Tanggal 06 Juni 2018 Tentang

Penunjukan Majelis

Hakim;-----

2. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor:

17/G/2018/PTUN.JPR, Tanggal 06 Juni 2018 Tentang Penunjukan

Panitera Pengganti;-----

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara

Jayapura Nomor: 17/PEN-PP/2018/PTUN.JPR, Tanggal 08 Juni 2018

Tentang Pemeriksaan Persiapan; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara  
Jayapura Nomor: 17/PEN-HS/2018/PTUN.JPR, Tanggal 05 Juli 2018  
Tentang Penetapan Hari Sidang; -----

5. Telah membaca berkas perkara dan memeriksa bukti-bukti surat  
dan saksi-saksi yang diajukan serta mendengar keterangan para pihak  
dalam ----- persidangan;  
-----

**TENTANG DUDUK SENGKETA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya  
tertanggal 06 Juni 2018, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan  
Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 06 Juni 2018, dengan  
register perkara Nomor: 17/G/2018/PTUN.JPR, yang telah melalui Pemeriksaan  
Persiapan dan telah diperbaiki serta diterima Majelis Hakim pada tanggal 05 Juli  
2018, yang isi gugatannya selengkapnya sebagai berikut:-----

**I. OBJEK**

GUGATAN :-----

Bahwa Objek Gugatan Perkara ini adalah SURAT KEPUTUSAN  
Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi  
Papua (Tanah Merah).NOMOR :166/KPTS/PJN-WIL.III/2018 Tertanggal 04  
April 2018 TENTANG SANKSI PENCANTUMAN DALAM DAFTAR HITAM.  
Kepada PT.CAHAYA MAS PERKASA .selanjutnya disebut Objek  
Sengketa;-----

**II. TENGGANG**

**WAKTU**

GUGATAN :-----  
Bahwa Surat Keputusan NOMOR :166/KPTS/PJN-WIL.III/2018 diterbitkan  
oleh Tergugat pada tanggal 04 April 2018, dimana Penggugat  
mengetahuinya, melalui web site Tergugat, namun hingga saat ini Fisik asli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan dimaksud belum pernahPenggugat Terima/dapatkan, walaupun penggugat telah memintanya secara Tertulis kepada Tergugat,maka Gugatan Peggugat didasarkan pada tanggal pemuatan Objek sengketa di web site Tergugat yakni , tanggal 04 April 2018.dan Gugatan Peggugat daftarkan diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 06 Juni 2018 dengan demikian gugatan yang Peggugat ajukan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ,dengan demikian gugatan yang Peggugat ajukan secara Juridis formil patut diterima.-----

## III. DASAR

## GUGATAN

:-----

1. BahwaObjek sengketa sebagai Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan bahwa Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:-----

a) Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan

faktual;-----

b) Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara

lainnya;-----

c) Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan

AAUPB;-----

d) Bersifat final dalam arti lebih

luas;-----



e) Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau ;-  
f) Keputusan yang berlaku bagi Warga

Masyarakat ;-----

2. Bahwa dikaitkan dengan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-

Bahwa Objek Sengketa dalam perkara ini adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat yang juga merupakan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, dimana Surat Keputusan Tergugat *NOMOR: 166/KPTS/PJN-WIL.III/2018 Tertanggal 04 April 2018 TENTANG SANKSI PENCANTUMAN DALAM DAFTAR HITAM. Yang diberikan Kepada PT.CAHAYA MAS PERKASA .* sehingga Surat Keputusan aquo telah memenuhi rumusan yang dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) UU No.51/2009 Tentang Perubahan kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

- Konkrit ;-----

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak abstrak tetapi berwujud mengenai objek tertentu. Hal mana yang diputuskan adalah hal yang bersifat konkret, yakni sebagaimana diktum objek sengketa, menetapkan :----- *TENTANG SANKSI PENCANTUMAN DALAM DAFTAR HITAM NASIONAL SELAMA2 (dua) TAHUN. diberikan Kepada PT.CAHAYA MAS PERKASA .*-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Individual ;-----

Bahwa Objek Sengketa dimaksud diterbitkan tidak ditujukan untuk umum melainkan ditujukan secara individual, yakni kepada PT. Cahaya Mas Pekasa.-----

- Final ;-----

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sudah mengikat dan definitif yang dapat menimbulkan akibat hukum atau tidak membutuhkan persetujuan instansi atasan Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara ;-----

3. Berdasarkan uraian di atas maka jelaslah bahwa Objek Sengketa telah memenuhi rumusan yang dimaksud dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 1 angka (9) Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Kedudukan dan Kepentingan Hukum PENGGUGAT :-----

4. Bahwa dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan ;-"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang diperkarakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi." ;--- Bahwa berdasarkan pada pasal 53 ayat (1) maka batasan orang/ badan hukum





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk secara sah menurut undang-undang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila terdapat kepentingan yang dirugikan;-----

## IV. Alasan Mengajukan Gugatan:-----

5. Bahwa PENGGUGAT dalam perkara a quo adalah Badan Hukum perdata yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas, sebagaimana disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;-----

6. Bahwa Penggugat Dalam hal ini PT CAHAYA MAS PERKASA adalah salah satu Perusahaan/Badan Usaha Swasta yang bergerak di bidang Jasa Konstruksi yang sudah sering mengikuti Proses pelelangan umum Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagai Penyedia barang, dimana PT.CAHAYA MAS PERKASA sudah sering melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah di berbagai Daerah, apabila dalam mengikuti Lelang salah satu Proyek pekerjaan diputuskan dan di umumkan oleh Panitia sebagai pemenang Lelang dan menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak ;-----

7. Bahwa PT. CAHAYA MAS PERKASA dalam sengketa aquo adalah Perusahaan Konstruksi yang telah ikut bersama sama dengan beberapa Perusahaan lainnya sebagai Peserta Pemilihan Penyedia Barang /Jasa Pemerintah yang mengikuti Proses Lelang Proyek Pekerjaan sebagaimana diatur dalam PERPRES 54 Tahun 2010.jo Peraturan Presiden Nomor: 35 Tahun 2011, jo PERPRES No. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Tentang Pengadaan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/

Jasa

Pemerintah;-----

8. Bahwa dalam sengketa aquo PT. Cahaya Mas Perkasa/ Penggugat selaku Penyedia Barang adalah Peserta pemilihan Proyek Pekerjaan dengan Nama Paket yakni Pembangunan Jalan Oksibil- Towe Hitam (MYC)dari Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Papua (Tanah Merah);-----

9. Bahwa Total Nilai HPS Paket Proyek jalan Oksibil- Towe Hitam(MYC) yang dilelang telah ditetapkan oleh Satuan Kerja Wilayah III Provinsi Papua sesuai Pagu Anggaran adalah sebesar Rp.129.942.000.000,-(seratus dua puluh sembilan milyar sembilan ratus empat puluh dua rupiah);-----

10. Bahwa ketertarikan Penggugat/PT.CAHAYA MAS PERKASA mengikuti lelang Pekerjaan Proyek Oksibil- Towe Hitam tersebut setelah Pengugat pada Tanggal 07 November 2017 Membaca pengumumannya di Media On Line pada web site Kementerian PU Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Papua (Tanah Merah);-----

11. Bahwa setelah membaca pengumuman tersebut maka maka kemudian pada tanggal 09 Nopember 2017 Penggugat ikut daftar sebagai Peserta Lelang pekerjaan dimaksud dan melakukan upload dokumen kualifikasi pada tanggal 13 November ;-----

12. Bahwa setelah penggugat meng upload dokumen kualifikasi kemudian pada tanggal 17 November 2017 Penggugat mendapat undangan pembuktian kualifikasi yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 November 2017 kemudian diralat menjadi tanggal 21 November 2017 Evaluasi dilakukan oleh Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Papua cq



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Kerja 3 Tanah Merah pada tanggal 22 November dan Penetapan Hasil Evaluasi pada tanggal 23 November 2017 dimana ada 4 (empat) perusahaan yang dinyatakan lulus evaluasi termasuk PT.Cahaya

Mas Perkasa/dalam hal ini Penggugat dinyatakan Lulus hasil Kualifikasi;---

13. Bahwa kemudian pada tanggal 27 November Penggugat mengikuti Pemberian Penjelasan (aanwijzing) melalui website Kementerian

PU;-----

14. Bahwa sesuai ketentuan yang diberikan ULP maka waktu pengajuan atau penyampaian upload Dokumen Penawaran oleh Perusahaan peserta Pemilihan Lelang adalah mulai tanggal 28 November 2017 s/d tanggal 01 Desember 2017 dimana Penggugat meng Upload Dokumen Penawaran sesuai tanggal diterima server Unit Layanan Pengadaan (ULP) Papua cq Ketua Kelompok Kerja 3 Tanah Merah adalah tanggal 30 November 2017.dimana dalam Dokumen Penawaran Penggugat/PT.Cahaya Mas Perkasa selaku Penyedia barang menawarkan kepada Pengguna barang dalam hal iniKementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Papua (Tanah Merah). bahwa Penggugat sanggup melaksanakan Pekerjaan Proyek Pembangunan jalan Oksibil-Towe Hitam sesuai syarat-syarat Konstruksi dengan Nilai Penawaran adalah sebesar Rp.107.135.922.000,-(seratus tujuh miliar seratus tiga puluh lima juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah) sedangkan nilai HPS yang dibuat Tergugat adalah sebesar Rp.129.942.000.000,-(seratus dua puluh sembilan miliar sembilan ratus empat puluh dua juta rupiah);-----

15. Bahwa walaupun Penggugat/PT.Cahaya Mas Perkasa sebagai Peserta Pemilihan selaku penyedia barang telah menawarkan untuk melaksanakan Pekerjaan Proyek pembangunan jalan Oksibil-Towe Hitam (MYC) milik Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Papua (Tanah Merah)dengan harga yang lebih rendah yakni dengan Nilai

Halaman 10 dari 105 | Putusan No. 17/G/2018/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 107.135.922.000,-(seratus tujuh miliar seratus tiga puluh lima juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah) dari harga semula berdasarkan HPS dari Tergugat adalah sebesar Rp.129.942.000.000,-(seratus dua puluh sembilan miliar sembilan ratus empat puluh dua juta rupiah). akan tetapi kemudian Panitia Unit Layanan Pengadaan (ULP) Papua cq Ketua dan anggota Kelompok Kerja/POKJA3. Tanah Merah menetapkan PT. Wijaya Karya sebagai pemenang Lelang Pekerjaan Proyek pembangunan jalan Oksibil-Towe Hitam (MYC) dengan Nilai Pekerjaan adalah sebesar Rp.108.567.070.000,-(seratus delapan miliar lima ratus enam puluh tujuh juta tujuh puluh ribu rupiah) artinya dalam perkara ini POKJA3 selaku Panitia Lelang dengan Persetujuan Tergugat telah menetapkan PT.Wijaya Karya sebagai Pemenang Lelang Pekerjaan dengan harga penawaran terkoreksi lebih tinggi Rp.1.431.148.000,(satu miliar empat ratus tiga puluh satu juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah) dari harga yang ditawarkan Penggugat, sehingga menurut hemat Penggugat keputusan POKJA3 Tanah Merah yang menetapkan PT.Wijaya Karya sebagai Pemenang Lelang dalam Perkara ini tidak Rasional karena bertentangan dengan“ETIKA” PENGADAAN, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;-----

16. Bahwa berdasarkan uraian pada poin15 diatas menurut Hemat Penggugat Keputusan ULP/POKJA3 Tanah Merah yang menetapkan PT.WIJAYA KARYA sebagai Pemenang Lelang Proyek Pekerjaan Jalan OKSIBIL-TOWE HITAM (MYC)telah Melanggar “ETIKA PENGADAAN”sebagaimana Ketentuan PERPRES Nomor 54 Tahun 2010 jo PERPRES 70 Tahun 2012 dan PERPRES Nomor: 2 Tahun 2015

Halaman 11 dari 105 | Putusan No. 17/G/2018/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 6 huruf. fyakni menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan Negara, in casu pemenang lelang Proyek ini adalah PT. WIJAYA KARYA sebagai Perusahaan BUMN dengan nilai harga Penawaran Pekerjaan Jauh lebih tinggi, sedangkan Harga Penawaran PT.CAHAYA MAS PERKASA/Penggugat lebih Rendah dan Rasional ;-----

17. Bahwa oleh karena Penggugat dengan harga Penawaran lebih rendah di gugurkan sebagai Pemenang Lelang oleh POKJA3 Tanah Merah maka Penggugat menggunakan Hak hukum yakni Membuat Sanggahan kepada POKJA3 sebagaimana Hak yang diberikan dalam ketentuan pasal. 81 PERPRES Nomor 54 Tahun 2010 jo PERPRES No. 35 Tahun 2011, jo PERPRES 70 Tahun 2012 dan PERPRES Nomor: 2 Tahun 2015. Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, akan tetapi Sanggahan dari Penggugat kepada Pokja3 Tanah Merah yang merupakan bagian dari Tergugat merasa Terganggu dan Kesal, kemudian POKJA3 menyuruh Penggugat untuk Menarik Surat Sanggahan agar tidak diberikan sanksi, oleh karena Penggugat tidak mau membuat masalah dengan POKJA3 maka Penggugat kemudian menarik kembali Surat Sanggahan tersebut tanpa bertanya lagi kepada POKJA3 tentang apa Pelanggaran yang sudah dibuat Penggugat/ PT.CAHAYA MAS PERKASA sehingga mau dikenakan sanksi jika Penggugat tidak menarik Surat Sanggahan, akan tetapi fakta hukumnya menjadi diputar balikan, justru setelah Penggugat mengikuti saran POKJA3 untuk menarik kembali Surat sanggahan ternyata Kelompok Kerja (POKJA3) Tanah Merah malah mengusulkan kepada Tergugat untuk menjatuhkan sanksi kepada Penggugat (PT.Cahaya Mas Perkasa) agar dimasukkan ke dalam Daftar Hitam, sebagaimana bukti Surat Nomor : 13f/POKJA3/TM/2017 tertanggal 27 Desember 2017 tentang usulan Penetapan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam;-----

Halaman 12 dari 105 | Putusan No. 17/G/2018/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



18. Bahwa sebenarnya dalam Perkara ini setelah Penggugat mencabut surat Sanggahan maka Penggugat/PT.Cahaya Mas Perkasa tidak lagi berkeberatan atas Keputusan Pokja3Tanah Merah ataupun Tergugat yang memenangkan PT.Wijaya Karya sebagai Pemenang Lelang dengan harga Penawaran Lebih Tinggi dalam Proyek Pekerjaan Pembangunan jalan Oksibil-Towe Hitam (MYC), dan menggugurkan Penggugat/PT.Cahaya Mas Perkasa dalam Perkara ini, karena bagi Penggugat ini merupakan kewenangan POKJA3Tanah Merah dan Tergugat akan Tetapi yang menjadi keberatan Penggugat dalam perkara ini adalah Perbuatan Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan/Objek Sengketa *NOMOR: 166/KPTS/PJN-WIL.III/2018 Tertanggal 04 April 2018 TENTANG SANKSI PENCANTUMAN DALAM DAFTAR HITAM NASIONAL selama 2 (dua) Tahun Kepada PT.CAHAYA MAS PERKASA /Penggugat ;-----*

19. Bahwa dari Uraian point 15 dan poin 16 diatas jika dihubungkan dengan Objek Sengketa aquo menurut hemat Penggugat POKJA3Tanah Merah yang merupakan bagian dari Tergugat telah menjalankan praktek Kolusi, Persekongkolan dan Nepotisme dengan Perusahaan Konstruksi BUMN untuk memberikan pelajaran dan intimidasi, sebagai Peringatan kepada Perusahaan Perusahaan KONSTRUKSI Swasta Murni lainnya yang berasal atau Berkedudukan Hukum di Luar Wilayah PAPUA supaya tidak mencoba hadir untuk mengambil bagian dalam Pelelangan Proyek Pekerjaan Konstruksi dari KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM yang ada di Tanah Papua;-----

20. Bahwa Perbuatan Tergugat yang mengeluarkan Surat Keputusan Objek Sengketa aquo yang mencantumkan Penggugat/PT.CAHAYA MAS PERKASA dalam Daftar Hitam Nasional telah menimbulkan kerugian yang cukup besar secara Materil dan In Materil



kepada Penggugat, karena Penggugat/PT.CAHAYA MAS PERKASA tidak dapat lagi mengikuti proses lelang ataupun melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah selama 2 tahun kedepan sejak dikeluarkannya Surat Keputusan/Objek Sengketa aquo pada hal selama ini Penggugat dalam mengikuti Lelang Pekerjaan maupun Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dimanapun ditempat lain dalam wilayah Indonesia belum pernah mendapat teguran baik lisan maupun Tertulis dari Panitia Lelang/ ULP/POKJA atau PA dan KPA oleh sebab itu Penggugat merasa sangat dirugikanbaik secara materil dan inmateril atas Tindakan Tergugat yang dengan semena-mena mengeluarkan Objek Sengketa kepada Penggugat karena Penggugat merasa Tidak Pernah membuat Kesalahan atau pelanggaran dalam Proses Lelang Pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang dilakukan POKJA3 sehingga pernah ditegur oleh Pihak manapun termasuk pihak Tergugat dalam hal Mengikuti pemilihan Pesert Lelang Pekerjaan ataupun Pelaksanaan Pekerjaan;-----

21. Bahwa akibat dengan terbitnya Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Papua (Tanah Merah).NOMOR :166/KPTS/PJN-WIL.III/2018 Tertanggal 04 April 2018 TENTANG SANKSI PENCANTUMAN DALAM DAFTAR HITAM. Yang kemudian di-tindak lanjuti denganPencantuman PT.CAHAYA MAS PERKASA,Dalam Daftar Hitam Nasional oleh LKPP, Yang berarti Penggugat dalam hal ini PT.CAHAYA MAS PERKASA Tidak diperkenankan mengikuti proses lelang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah selama 2 tahun kedepan yakni sejak Objek Sengketa dikeluarkan mulai berlaku tanggal 04.April 2018. s.d04 April 2020, hal ini mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan secara materil dan in materil ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan/ objek sengketa tersebut oleh Tergugat maka telah mengakibatkan adanya Kepentingan Penggugat/ PT.CAHAYA MAS yang dirugikan cukup besar secara Materil maupun in materil, sebagaimana ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004.-----

23. Bahwa atas terbitnya objek sengketa tersebut diatas dari Tergugat maka Penggugat telah melakukan sanggahan kepada LKPP melalui Surat Sanggahan Nomor : 28/PT/CP/IV/2018 tanggal 09 April 2018 Prihal Keberatan PT. CAHAYA MAS PERKASA atas sanksi yang diberikan Tergugat berupa pencantuman Dalam Daftar Hitam. Dan atas surat sanggahan Penggugat tersebut amaka kemudian LKPP memberikan jawaban melalui surat nomor : 4026/D.2.1/04/2018 tanggal 20 April 2018 yang mana pada pokoknya, LKPP menyatakan pembatalan atas penetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam oleh PA/KPA didasarkan atas Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;oleh sebab itu Penggugat menjadikan“SURAT KEPUTUSAN “Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Papua (Tanah Merah).NOMOR : 166/KPTS/PJN-WIL.III/2018 Tertanggal 04 April 2018 TENTANG SANKSI PENCANTUMAN DALAM DAFTAR HITAM. diberikan Kepada PT.CAHAYA MAS PERKASA sebagai Objek Sengketa perkara

ini;-----

24. Bahwa pengajuan Gugatan in litis didasarkan pada ketentuan Pasal 54 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan-----“Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat ;-----





25. Bahwa dikarenakan dalam perkara in litis Tergugat berkedudukan di Jl. Trans Papua ,Tanah Merah .Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua maka adalah tepat, berdasar hukum dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 54 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Gugatan dalam perkara in litis diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura ;-----

26. Bahwa selanjutnya ketentuan yang dijadikan dasar pengujian gugatan ini adalah ketentuan pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, jo Undang Undang No.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:-----a. "Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang

berlaku" ;-----  
27. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara /Objek Sengketa dalam perkara aquo, telah nyata bertentangan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan dengan Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Jo. Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah ;-----

28. Bahwa dalam kasus aquo Tergugat telah menggugurkan Penggugat sebagai Pemenang Lelang dengan harga Penawaran Lebih Rendah dan menetapkan PT Wijaya Karya sebagai Pemenang dengan harga penawaran yang Lebih Tinggi;-----



29. Bahwa dalam kasus aquo selain Penggugat/ PT.CAHAYA MAS PERKASA telah digugurkan sebagai pemenang Lelang dengan harga Penawaran lebih Rendahdari PT. WIJAYA KARYA/ Pemenang Lelang, Penggugat juga telah diusulkan oleh POKJA3 Kepada Tergugat untuk dimasukan dalam Daftar Hitam Nasional, Kemudian Tergugat.lalu menerbitkan Ojek Sengketa untuk Mencantumkan PT.CAHAYA MAS/Penggugat dalam Daftar Hitam ;-----

30. Bahwa berdasarkan uraian angka 29 diatas maka Penerapan sanksi Pencatuman dalam Daftar Hitam dari Tergugat kepada Penggugat, maka Tergugat telah memberikan sanksi hukum kepada Penggugat dengan menerapkan pasal 118 ayat(6) sehingga penerbitan Objek Sengketa dari Tergugat wajib terpenuhi unsur dalam118 ayat (6) PERPRES Nomor 54 Tahun 2010 yang telah beberapa kali dirubah dan Ditambah dengan PERPRES Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan ke-empat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa pemerintah, sehingga Sanksi Pencatuman dalam Daftar Hitam yakni Objek Sengketa aquo dari Tergugat kepada Penggugat harus memenuhi usur dalam pasal 118 ayat (6).PERPRES 54 Tahun 2010;-----

31. Bahwa dari uraian diatas maka dalam kasus aquo,Tergugat wajib membuktikan adanya perbuatan Penggugat yang telah melanggar Pasal 118 ayat(6) sehingga Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa, karena Pencantuman Penggugat Dalam Datar Hitam harus ada perbuatan yang memenuhi "usur "dalam pasal 118 ayat (6).PERPRES 54 Tahun 2010;----- yang berbunyi: *Apabila ditemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan Penyedia Brang/Jasa,dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon pemenang dan dimasukan dalam Daftar Hitam.oleh sebabitu Penggugat mempertanyakan kepada Tergugat dimanakah bukti*



Temuan Tergugat Bahwa Penggugat telah melakukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan Penyedia Barang/Jasa, jika hal ini tidak bisa dibuktikan oleh Tergugat maka adalah wajar, Objek sengketa haruslah dibatalkan dan dinyatakan Tidak Sah menurut hukum dan atau ditarik kembali;-----

32. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka menurut hemat Penggugat perbuatan Tergugat dalam mengeluarkan Objek Sengketa kepada Penggugat adalah Perbuatan semena mena dan melawan hukum serta intimidasi, sebagaibentuk Penyesatan Hukum atau sesat paham dari Tergugat sehingga membuat keputusan hukumyang keliru karena Tergugat tidak memahami atau gagal paham mengenai unsur-unsur Hukum dalam pasal 118 ayat (6) PERPRES NO 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah.oleh karena itu Perbuatan dan Tindakan semena mena dan malawan hukum dari Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Objek Sengketa telah mencermikan tidak Terlaksananya Asas - Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

33. Bahwa Sanksi Dalam Daftar Hitam sebagaimana Objek Sengketa aquo.Penjelasananya Terdapat dalam LAMPIRAN III PERPRES 54 Tahun 2010 tanggal 06 Agustus 2010 Mengenai TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA PEKERJAAN KONSTRUKSI.-----

PELAKSANAAN:-----

EVALUASIPENAWARAN pada angka 7 huruf g,berbunyi :Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadinya pengaturan bersama (kolusi/Persekongkolan) antara peserta, ULP dan/atau PPK dengan tujuan memenangkan salah satu peserta maka: -----



1. peserta yang ditunjuk sebagai calon dan peserta lain yang terlibat dimasukkan kedalam Daftar Hitam;-----
2. anggota ULP dan /atau PPK yang terlibat persekongkolan diganti, dikenakan sanksi administrasi dan/atau pidana;-----
3. proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat(apabila ada); dan ---
4. apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka(3) maka pelelangan dinyatakan batal.-----

Dimana dalam Perkara aquo PT.CAHAYA MAS PERKASA adalah Penyedia Pekerjaan Konstruksi. Dan jika unsur pada angka 1 s.d 4 tidak Terpenuhi maka Keputusan Tergugat untuk memasukan PT.Cahaya Mas Perkasa adalah tidak tepat.-----

34. Bahwa karena Objek Sengketa adalah Surat Keputusan Tergugat Nomor: 166/KPTS/PJN-WIL.III/2018 Tertanggal 04 April 2018 TENTANG SANKSI PENCANTUMAN DALAM DAFTAR HITAM. Kepada PT.CAHAYA MAS PERKASA/Penggugat .sedangkan incasu PT.CAHAYA MAS PERKASA adalah Perusahaan Konstruksi selaku Penyedia Barang oleh sebabitu Pemberian Sanksi dari Tergugat hanya dapat diberikan kepada Penggugat jika PT. CAHAYA MAS PERKASA terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 118 ayat (6) PERPRES 54 TAHUN 2010;--

35. Bahwa Konsideran objek sengketa yang ditetapkan Tergugat kepada Penggugat adalah melakukan persekongkolan dengan Peserta lain dalam hal ini PT.Graha Prasarana Sentosa, bahwa dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 jo PERPRES Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Tahun 2011, jo PERPRES No. 70 Tahun 2012, jo PERPERES Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa pemerintah dan mengenai Persekongkolan diatur pasal 118 ayat (1) huruf b

-----

Menyatakan;-----  
*Melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/jasa lain*

*untuk mengatur harga penawaran diluar prosedur pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain.* sedangkan fakta hukum dalam sengketa aquo Dokumen Penawaran Harga dari Penggugat telah sesuai artinya tidak mengatur harga penawaran diluar prosedur pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa dan Tidak ada Peserta Pemilihan/Pihak Lain yang dirugikan kecuali Penggugat yang dirugikan secara materil dan immateril oleh Tergugat sebagaimana Surat Keputusan Tergugat dalam hal ini Objek Sengketa aquo. Tentang Pencantuman PT.CAHAYA MAS PERKASA dalam Daftar Hitam Nasional selama 2(dua) tahun, itu berarti sejak Tanggal objek Sengketa aquo dikeluarkan oleh Tergugat maka selama 2 (dua) tahun kedepan Penggugat tidak diperkenankan untuk mengikuti Lelang Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perusahaan tidak bisa Bekerja atau beraktivitas;-----

36. Bahwa Perbuatan atau Tindakan Penyedia Barang/ Jasa yang dikenakan sanksi diatur dalam pasal 118 ayat(1) huruf a. s.d f. PERPRES Nomor: 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Perpres 54 Tahun 2010. TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH dan Penjelasannya sebagaimana Lampiran III tersebut diatas;-----

37. Bahwa penerapan sanksi Daftar Hitam secara jelas telah diatur dalam LAMPIRAN III PERPRES NO. 54 TAHUN 2010 TANGGAL 6

Halaman 20 dari 105 | Putusan No. 17/G/2018/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AGUSTUS 2010 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA PEKERJAAN KONSTRUKSI. Bagian f. Evaluasi Penawaran pada Angka 7) Ketentuan Umum dalam Melakukan Evaluasi pada huruf. g. Dimana Perbuatan atau Tindakan Penyedia Barang/ Jasa yang dikenakan sanksi diatur dalam pasal 118 ayat(1) huruf a. s.d f. PERPRES Nomor: 4 Tahun 20115 Tentang Perubahan ke Empat atas Perpres 54 Tahun 2010. TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH dan Penjelasan nya sebagaimana Lampiran III tersebut diatas;-----

38. Bahwa hal dijadikan dasar Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa tersebut pada Konsideran Menimbang yang pertama adalah usulan Penetapan Sanksi Pencantuman dalam daftar hitam oleh Kelompok Kerja/POKJA3 Tanah Merah, dengan menyebutkan bahwa jenis pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat adalah melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lainnya, akan tetapi Penggugat merasa tidak pernah melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang /Jasa lain dan hal ini telah Penggugat jelaskan secara detail berikut bukti-bukti pendukungnya, pada saat memenuhi undangan Klarifikasi dari POKJA3 Tanah Merah;-----

39. Bahwa hal kedua yang dijadikan dasar oleh Tergugat pada konsideran Menimbang dalam penerbitan Surat Keputusan objek sengketa adalah Rekomendasi dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah sangat subyektif karena Penggugat tidak pernah dipanggil dan dimintai keterangan/klarifikasi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait dengan adanya indikasi persekongkolan yang dituduhkan kepada Penggugat ;-----





40. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

Bahwa yang dimaksud Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam penjelasannya, adalah meliputi asas : Kepastian hukum ; Tertib Penyelenggaraan Negara ; Keterbukaan ; Proporsionalitas ; Profesionalitas ; dan Akuntabilitas, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;-----

41. Bahwa perbuatan Tergugat dan POKJA3 Tanah Merah yang menggugurkan Penggugat sebagai pemenang lelang dan menjatuhkan Sangsi Pencantuman alam Daftar Hitam Nasional selama 2(dua) Tahun kepada PT. CAHAYA MAS PERKASA adalah merupakan perbuatan semena mena, sentiment, Intimidasi dan melawan hukum, dari Tergugat yang secara halus dalam melakukan praktek Persekongkolan dengan Penyedia Barag/Jasa lainnya, karena tidak menginginkan adanya keikutsertaan Perusahaan SWASTA lainnya yang berasal dari Luar Provinsi Papua, seperti Penggugat yang berani Menawarkan biaya Pekerjaan dengan harga yang lebih Rendah dengan Pekerjaan yang berkualitas untuk Menghindari Terjadinya Kerugian Keuangan Negara, dimana dalam parkara ini Penggugat merasakan ada indikasi kerja sama POKJA3, Tergugat dan Perusahaan BUMN sebagai Peserta Pemilihan Barang/ Jasa Pemerintah Proyek Pekerjaan jalan yang ada di Papua, karena anggarannya berasal dari APBN, kemudian ada unsur sakit Hati dari Pokja3 Tanah Merah dan Tergugat terhadap PT.Cahaya Mas Perkasa/Penggugat yang bersal dari Luar Papua, hal ini akan Penggugat buktikan nanti karena setelah Penggugat mendaftar sebagai Peserta Lelang di Tempat Tergugat melalui POKJA3 Tanah Merah dan dinyatakan Lulus Kawalifikasi Administrasi dan Teknik maka ada beberapaorang dari





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak yang mengatas namakan PT.WIJAYA KARYA , datang menghubungi seseorang yang dianggap dekat dengan Penggugat untuk meminta dan menganjurkan agar yang bersangkutan menyampaikan kepada Penggugat/PT.CAHAYA MAS PERKASA tidak ikut atau mengundurkan diri sebagai peserta Lelang Proyek pekerjaan Pelaksanaan jalan Oksibil-Towe Hitam (MYC), karena PT. Wijaya Karya yang punya pekerjaan ini sebab PT.WIJAYA KARYA yang berjuang dan telah mengeluarkan banyak uang hingga Proyek ini ada. Dan hal ini dapat dibuktikan, karena UPL/POKJA3 Tanah Merah telah memenangkan PT. WIJAYA KARYA. Dalam proses lelang pekerjaan dengan harga Penawaran terkoreksi jauh lebih tinggidan menggugurkan Penggugat/ PT. CAHAYA MASA PERKASA maupun PT.Graha Prasarana Santosa, yang menawarkan dengan harga terkoreksi jaul lebi rendah dari PT. WIJAYA KARYA.Dimana Proyek dalam Sengketa aquo Pengguna Barang adalah Tergugat.oleh karena itu menurut hemat Penggugat Tergugat tidak melaksanakan Asas Asas Umum Pemerintahan yang baik dan benar;-----

42. Bahwa dalam Perkara aquoPenggugat selaku Badan Hukum baru pernah atau baru Pertama kali mengikuti Lelang Proyek Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Daerah Papua Tempat Kedudukan Tergugat, sedangkan di Tempat lain sudah sering kali Penggugat/ PT.CAHAYA MAS PERKASA Mengikuti Lelang, Tidak bermasalah dan mengerjakan Pekerjaan KonstruksiPengadaaan Barang/ Jasa Pemerintah dan selama itu pula Penggugat belum pernah berbuat curang atau mendapat Teguran tertulis dalam Mengikuti lelang dan mengerjakan Proyek Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dari Pihak manapun. Oleh sebab ituperbuatan Tergugat yang mengeluarkanObjek Sengketa kepada Penggugat dalam perkara aquo adalah Perbuatan semena mena dan Melawan Hukum karena Penggugat sudah sangat

Halaman 23 dari 105 | Putusan No. 17/G/2018/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirugikan                      baik                      secara                      Materil                      maupun

inmateril;-----

43. Bahwa dikarenakan objek sengketa dikeluarkan Tergugat pada tanggal 04.April 2018 sedangkan PERPRES No.16 Tahun 2018 dikeluarkan pada tanggal 16 Maret 2018,dan Mulai Berlaku sejak diundangkan dalam LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 33 Tanggal 22 Maret 2018. Dengan demikian berdasarkan hukum dan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku maka Surat Keputusan/Objek Sengketa aquo yang dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 04. April 2018 wajib mengacu Pada pasal 78 dan pasal 79 PERPRES NO 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, karena PERPRES tersebut Telah diberlakukan sejak Tanggal 22 Maret 2018;-----

44. Bahwa Tergugat yang mengeluarkan surat Keputusan/Ojek sengketa aquo yang menjatuhkan sangsi kepada Penggugat/PT.Cahaya Mas Perkasa secara khusus untuk masuk dalam Daftar Hitam Nasional atas usulan Ketua POKJA3. Tanah Merah karena melakukan persekongkolan dalam mengikuti Lelang pekerjaan, adalah sesat Paham dan bentuk Penyesatan hukum atas peraturan Perundang Undangan, Karena Penggugat/ PT.CAHAYA MAS PERKASA Telah digugurkan sebagai Pemenang Lelang oleh POKJA3 dan TergugatdanPenggugat dikenakan Sanksi Pencantuman dalam Daftar Hitam Nasional selama 2 (dua) Tahun.Oleh sebab itu Tergugat wajib membuktikan dimana letak Perbuatan Penggugat yang melakukanPenipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan Penyedia Barang/Jasasehingga dapat dikwalifikasi melanggar PERPRES No.54 Tahun 2010 sebagaimana diatur dalam pasal 118                      ayat                      6                      yang

menyatakan :-----

Apabila ditemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan Penyedia Barang/Jasa,dikenakan Sanksi pembatalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai calon pemenang dan dimasukkan dalam Daftar Hitam. Oleh karena itu Perbuatan Tergugat yang mengeluarkan Surat keputusan Objek Sengketa aquo kepada Penggugat adalah bentuk Penyesatan Hukum yang dikategorikan sebagai Perbuatan melawan hukum dari Tergugat. Dengan demikian Surat Keputusan/ Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat harus dinyatakan Tidak Sah Menurut Hukum, dan demi Hukum harus dibatalkan dan dinyatakan Tidak Berlaku;-----

45. Bahwa dengan memperhatikan tanggal dikeluarkannya Objek Sengketa dari Tergugat kepada Penggugat mengenai SANKSI PENCANTUMAN DALAM DAFTAR HITAM NASIONAL selama 2 (dua) tahun. Dimana Surat Keputusan Objek Sengketa dari Tergugat kepada Penggugat telah diperjelas dalam pasal 78 dan pasal 79 PERPRES No: 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dimana PERPRES tersebut dikeluarkan untuk menggantikan PERPRES No. 54 Tahun 2010 yang telah beberapa kali diganti dan terakhir PERPRES No. 4 Tahun 2015 sehingga yang berlaku saat ini adalah PERPRES No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;-----

46. Bahwa jika Tergugat menjatuhkan sanksi kepada Penggugat atas tuduhan melakukan kolusi, persekongkolan dengan peserta lain selaku penyedia barang/jasa maka hal persekongkolan hanya diatur dalam pasal 118 (1) huruf b yang menyatakan; *melakukan persekongkolan dengan penyedia barang/jasa lain untuk mengatur harga penawaran diluar prosedur pelaksanaan pengadaan barang/jasa, sehingga mengurangi /menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan sehat dan/atau merugikan orang lain.* Oleh sebab itu patut Penggugat mempertanyakan kepada Tergugat dimanakah letak perbuatan Penggugat yang dapat dikwalifikasi oleh Tergugat telah melakukan persekongkolan dengan pihak lain atau PT. Graha Prasarana Sentosa untuk mengatur

Halaman 25 dari 105 | Putusan No. 17/G/2018/PTUN.JPR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga Penawaran diluar prosedur Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi /menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan sehat dan/atau merugikan orang lain. apalagi kenyataan yang menjadi Fakta Hukum dalam sengketa aquo tidak ada orang ataupun Badan Hukum lain yang dirugikan, namun sebaliknya Penggugatlah yang dirugikan baik materil maupun inmateril akibat diterbitkannya Objek sengketa oleh Tergugat kepada Penggugat, karena selama 2(dua) tahun kedepan Penggugat tidak dapat lagi mengikuti dan melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah;-----

47. Bahwa Kelompok Kerja/Pokja 3 tanpa dasar hukum telah membuat berita acara/ Surat Pengusulan kepada Kepala Satuan Kerja (ULP) sebagaimana surat nomor: 13f/POKJA 3/TM/2017. untuk memasukan PT. Cahaya Mas Perkasa/Penggugat ke dalam Daftar Hitam.dan Akibat Perbuatan melawan hukum Tergugat yang mengeluarkan Objek Sengketa tersebut makakini Penggugat Telah mengalami Kerugian materil dan in materil yang cukup besar dimana nama baik Penggugat/ PT.Cahaya Mas Perkasaselaku Badan Usaha telah dicemarkan sehingga Tingkat Kepercayaan Masyarakat, Instansi Pemerintah lainnya, Perbankan dan Pelaku Usaha kepada Penggugat menjadi berkurang/hilang;-----

48. *Bahwa seharusnya dalam kasus aquo Penerapan sanksi harus didahului dengan adanya Laporan dan/atau Pengaduan dari Pihak Penyedia barang yang merasa dirugikan sebagaimana ketentuan dalam BAB XV pasal 117 dalam PERPRES 54 Tahun 2010 yang telah beberapa kali di rubah dan ditambah dan yang ke-4adalah PERPRES No 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pada hal dalam perkara ini Penggugat/PT.Cahaya Mas Perkasa yang dirugikan oleh Tergugatkarena Penggugat merasa tidak Pernah melakukan Persekongkolan dan atau bekerja sama dengan PT. Graha Prasarana*

Halaman 26 dari 105 | Putusan No. 17/G/2018/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sentosa dalam membuat Dokumen Penawaran karena hal ini tidak mungkin terjadi sebab PT. Graha Prasarana Sentosa, tempat kedudukan hukum di Pulau Seram, Kota Masohi Kab Maluku Tengah adalah Perusahaan dengan status Kepemilikan berbeda, dan Tempat Kedudukan hukum yang berbeda dengan PT. Cahaya Mas Perkasa dimana kedua Perusahaan ini saling bersaing untuk melakukan penawaran harga kepada Para Tergugat agar bisa mendapatkan Pekerjaan dari Proyek tersebut diatas, lagi pula PT. Graha Prasarana Sentosa tidak berada dalam satu Grup Perusahaan dengan PT. Cahaya Mas Perkasa/ Penggugat yang Tempat Kedudukan Hukum di Kota Ambon, lagi pula Dokumen Penawaran yang diajukan Penggugat tidak mengatur Harga Penawaran diluar prosedur Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi /menghambat/ memperkecil dan/atau meniadakan persaingan sehat dan/atau merugikan orang

lain.;-----

49. Bahwa sesuai Fakta hukum, dimana dalam perkara Tidak ada Pihak lain selaku Penyedia Barang yang dirugikan, namun yang diuntungkan adalah PT. WIJAYA KARYA selaku BUMN akan tetapi sebaliknya atas Perbuatan Tergugatlah yang Terbukti sesuai Fakta Hukum dalam perkara ini yang dirugikan adalah PT. Cahaya Mas Perkasa/ Penggugat karena selain digugurkan dalam Proses Lelang, kemudian Tergugat atas usulan POKJA3 yang tanpa dasar Hukum membuat surat Keputusan Objek sengketa aquo untuk mencantumkan PT. Cahaya Mas Perkasa dalam Daftar Hitam nasional melalui LKPP;-----

50. Bahwa walaupun orang yang dianggap Dekat dengan Penggugat menyampaikan keinginan Tergugat kepada Penggugat akan tetapi Penggugat tetap ikut serta dalam mengikuti proses Lelang dimaksud karena menurut hemat Penggugat tidak ada aturan UU yang bisa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarang penggugat untuk mengikuti lelang proyek Pekerjaan jalan Oksibil-Towe Hitam (MYC) tersebut, dan mungkin keikutsertaan Penggugat/ PT. Cahaya Mas Perkasa dan PT Graha Prasarana Sentosa sebagai peserta Lelang membuat Tergugat tidak senang apalagi ketika Penggugat mengajukan Sanggahan kepada para Tergugat setelah Penggugat digugurkan sebagai Pemenang Lelang karena menurut Hemat Penggugat Harga Penawaran Penggugat jauh lebih rendah dari Pemenang Lelang dalam hal ini PT. WIJAYA KARYA yang ditetapkan para Tergugat sebagai Pemenang Lelang Pekerjaan, mungkin karena hal sanggahan yang dilayangkan Penggugat kepada Tergugat membuat Tergugat menjadi kesaldan Murka sehingga Tergugat atas usulan POKJA 3 Tanah Merah menjatuhkan sanksi Pencantuman dalam Daftar Hitam Nasional selama 2 (dua) Tahun kepada Penggugat walaupun tidak sesuai dengan fakta hukum, dimana alasan awal Tergugat menjatuhkan sanksi kepada Penggugat adalah adanya Pesekongkolan sebagaimana pasal 118 ayat (1) huruf b tetapi penerapan sanksinya sebagaimana objek sengketa aquo adalah pasal 118 ayat (6);-----

51. Bahwa hal penerapan sanksi dapat saja Tergugat terapkan jika sudah terlebih dulu ada temuan dan Alat bukti kecurangan atau ada kesalahan Fatal yang dengan sengaja dibuat oleh Penggugat/ PT. Cahaya Mas Perkasa, sebagai bentuk Pelanggaran Hukum dalam mengikuti lelang pekerjaan tersebut akan tetapi dalam perkara ini Penggugat merasa tidak melakukan kesalahan atau pelanggaran apapun karena penerapan SANKSI dalam pasal 118 ayat (6) menyatakan apabila ditemukan Penipuan/ Pemalsuan atas informasi yang disampaikan Penyedia Barang/Jasa, dikenakan sanksi Pembatalan sebagai calon pemenang dan dimasukkan dalam Daftar Hitam artinya sebelum Tergugat menjatuhkan Sanksi kepada Penggugat maka Tergugat harus terlebih dulu memiliki alat Bukti yang cukup atas pelanggaran ketentuan UU yang dibuat Penggugat,

Halaman 28 dari 105 | Putusan No. 17/G/2018/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barulah Tergugat dapat menjatuhkan Sanksi kepada Penggugat, namundikarenakan Penggugat merasa tidak Pernah Melakukan Perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 118 ayat(6) tersebut oleh sebab itu Perbuatan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa kepada Penggugat harus Dibatalkan dan dinyakan sebagai Perbuatan melawan hukum dari Tergugat;-----

52. Bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut di atas, telah nyata-nyata Tergugat telah bersikap tidak Proporsionalitas, tidak Profesional, tidak adil, melanggar asas fair play, melanggar asas persaingan usaha yang sehat terindikasi adanya Kolusi dan Nepotisme dengan hanya memihak kepada salah satu peserta Lelang;-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Objek Sengketa telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, oleh karenanya objek sengketa menjadi cacat hukum dan atau cacat prosedural ;-----

Bahwa oleh karena objek sengketa terbukti cacat hukum dan atau cacat prosedural, maka berdasarkan pasal64 jo Pasal 66 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, terhadap objek sengketa yang demikian sudah seharusnya dinyatakan tidak sah dan karenanya harus dibatalkan dan atau dicabut ;-----

TENTANG PENUNDAAN PELAKSANAAN (scorsing);-----

TERHADAP OBJEK SENGKETA:-----

Bahwa permohonan Penundaan ini sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 67 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan, "Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap” ;-----

Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (4) UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :-----

Permohonan Penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2): -----

a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara itu tetap dilaksanakan ;-----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf (a) diatas maka:-----

- Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa dalam perkara aquo sangat mendesak guna menghentikan pelanggaran dan mencegah kerugian yang lebih besar serta dikhawatirkan adanya kesulitan pemulihan nama baik PT. CAHAYA MAS PERKASA/PENGUGAT secara hukum dikemudian hari ;-----
- Bahwa selain dari itu, permohonan Penundaan ini diajukan agar Penggugat dapat mengikuti proses Lelang dan Mengerjakan Pekerjaan Proyek Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk menjaga tidak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja pada karyawan Penggugat ;-----
- Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 65 ayat (1) huruf (a) yang menyatakan bahwa “Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan kerugian Negara”;-----

Bahwa dengan dilaksanakannya Surat Keputusan objek Sengketa maka secara otomatis karyawan-karyawan yang bekerja pada Penggugat yang berjumlah 90 (sembilan Puluh) orang dan keluarganya yang hanya menggantungkan biaya hidup sehari hari dari hasil berupa Gaji yang didapat dari Perusahaan tentu tidak dapat bekerja selama 2 (dua) tahun dan mengakibatkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemiskinan oleh karena Penggugat tidak dapat mengikuti proses lelang, sehingga Tidak Mungkin mendapatkan Pekerjaan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah selama 2 tahun kedepan yang berakibat timbul kerugian materil maupun inmateril bagi Penggugat namun tidak juga mengakibatkan kerugian Negara apabila Surat Keputusan objek sengketa tersebut ditunda berlakunya sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, justru Penggugat membantu Negara dalam mengurangi Pengangguran dan Kemiskinan karena dengan terbukanya kesempatan bagi Penggugat mengikuti proses lelang dan mendapatkan Pelaksanaan Pekerjaan maka Penggugat tentunya membutuhkan Tenaga kerja untuk dipekerjakan ;-----

- Pasal 65 ayat (3) huruf (b) Penundaan Keputusan dapat dilakukan berdasarkan: "Putusan Pengadilan";-----

Bahwa alasan permohonan Penundaan Penggugat sebagaimana tersebut diatas juga pernah dilaksanakan/dikabulkan bahkan pada saat pelaksanaan lelang yakni didasarkan , pada Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor:11/G/2014/PT.TUN.JKT tanggal 6 Oktober 2014 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 557 K/TUN/2014 tanggal 4 Maret 2015 dengan objek perkara putusan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia Nomor:Kep/20/III/2014 tanggal 27 maret 2014 tentang Pembatalan Penetapan Pemenang Pangadaan Bahan Baku TNKB Korlantas Polri T.A 2014, yang mana putusan tersebut saat ini telah berkekuatan hukum tetap (inkracht vangewijsde) ;-----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, yang didukung pula oleh bukti-bukti yang cukup dan sah, maka cukup beralasan apabila gugatan Penggugat ini dinyatakan berdasar dan beralasan menurut hukum, sehingga oleh karenanya mohon kiranya dapat dikabulkan ;-----

Halaman 31 dari 105 | Putusan No. 17/G/2018/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena bertentangan dengan hukum dan kepatutan maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum dan diperintahkan untuk menarik Kembali dan atau membatalkan Surat Keputusan Objek Sengketa aquo, serta mencabut Nama Penggugat/PT. Cahaya Mas Perkasa dari dalam Daftar Hitam Nasional di LKPP, dan memulihkan kembali nama Baik Penggugat dengan cara mengumumkan dalam Media Cetak, Media Elektronik secara Nasional selama satu Minggu berturut turut dan dimuat dalam website Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;-----

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas maka Penggugat memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini dapat menjatukan Putusan sebagai Berikut:-----

Karena permohonan ini berdasar dan beralasan menurut hukum, maka sudah selayaknya untuk dikabulkan ;-----

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas,Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, berkenan memutus sebagai berikut:-----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, yang didukung pula oleh bukti-bukti yang cukup dan sah, maka cukup beralasan apabila gugatan Penggugat ini dinyatakan berdasar dan beralasan menurut hukum, sehingga oleh karenanya mohon kiranya dapat dikabulkan ;-----

Bahwa oleh karena bertentangan dengan hukum dan kepatutan maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum dan diperintahkan untuk menarik Kembali dan atau membatalkan Surat Keputusan Objek Sengketa aquo, serta mencabut Nama Penggugat/PT. Cahaya Mas Perkasa dari dalam Daftar Hitam Nasional di LKPP, dan memulihkan kembali nama Baik Penggugat dengan cara

Halaman 32 dari 105 | Putusan No. 17/G/2018/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumumkan melalui Media Cetak, dan Elektronik secara Nasional selama satu Minggu berturut turut dan dimuat dalam website Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;-----

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas maka Penggugat memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini dapat menjatukan Putusan sebagai Berikut:-----

DALAM PENUNDAAN (scorsing):-----

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan

Penggugat;-----

2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda Daya Berlaku dan

Tindakan Administrasi Selanjutnya Pelaksanaan Surat Keputusan : Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Papua (Tanah Merah).*NOMOR : 166/KPTS/PJN-WIL.III/2018 Tertanggal 04 April 2018 TENTANG SANKSI PENCANTUMAN DALAM DAFTAR HITAM. diberikan Kepada PT.CAHAYA MAS PERKASA hingga Putusan dalam Perkara ini Berkekuatan Hukum Tetap.*-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk

seluruhnya;-----

2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah objek sengketa berupa Surat

Keputusan Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Papua (Tanah Merah).*NOMOR : 166/KPTS/PJN-WIL.III/2018 Tertanggal 04 April 2018 TENTANG SANKSI PENCANTUMAN DALAM DAFTAR HITAM. Kepada PT.CAHAYA MAS PERKASA ;*-----

3. Mewajibkan kepada Tergugat.Untuk mencabut Surat Keputusan

Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Papua (Tanah Merah).*NOMOR :166/KPTS/PJN-WIL.III/2018 Tertanggal 04 April*

Halaman 33 dari 105 | Putusan No. 17/G/2018/PTUN.JPR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 TENTANG SANKSI PENCANTUMAN DALAM DAFTAR HITAM. Kepada

PT.CAHAYA MAS PERKASA ;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang  
ditimbulkan dalam Perkara  
ini.-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah  
mengajukan jawabannya tertanggal 25 Juli 2018 yang isi selengkapnya sebagai  
berikut; -----

## I. DALAM

EKSEPSI :-----

GUGATAN PENGGUGAT PREMATURE :-----

Bahwa Objek Gugatan berupa Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja  
Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Papua (Tanah Merah) Nomor  
: 166/KPTS/PJN- WIL III/2018 Tanggal 04 April 2018 tentang Sanksi  
Pencantuman Dalam Daftar Hitam Kepada PT. Cahaya Mas Perkasa dalam  
perkara a quo adalah PREMATURE karena belum waktunya. Penggugat  
belum menempuh / mengajukan upaya administratif sebagaimana diatur  
dalam pasal 48 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang  
No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan  
"Sengketa Tata Usaha Negara harus diselesaikan melalui upaya  
administrasi yang tersedia"-----

Ketentuan ini bersifat imperatif atau wajib dilakukan terlebih dahulu yakni  
prosedur yang harus ditempuh terlebih dahulu dalam menyelesaikan masalah  
sengketa Tata Usaha Negara oleh Penggugat apabila tidak puas terhadap  
suatu Keputusan Tata Usaha Negara dalam lingkungan administrasi berupa  
Keberatan atau banding administratif. Keberatan sebagaimana yang  
dimaksudkan adalah berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (1) Peraturan  
Kepala LKPP No. 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan  
Barang/Jasa Pemerintah, yang menyebutkan bahwa Penyedia Barang/Jasa  
yang merasa keberatan atas usu/an penetapan sankst pencantuman dalam

Halaman 34 dari 105 | Putusan No. 17/G/2018/PTUN.JPR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Hitam dari PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada PA/KPA disertai bukti pendukung paling lambat 5 (lima) hari sejak tembusan surat usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam

diterima;-----

Ternyata sampai dengan gugatan diajukan ke PTUN Jayapura, tidak pernah ada pengajuan KEBERATAN secara tertulis dari PENGGUGAT kepada PA/KPA Satker PJN Wilayah III Provinsi Papua (Tanah Merah) terkait dengan usulan pencantuman sanksi dalam daftar hitam sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (1) Perka LKPP No. 18 Tahun 2014;-----

Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat dipastikan bahwa Objek Gugatan dalam perkara a quo adalah PREMATURE karena Penggugat sama sekali belum pernah menggunakan upaya administratif sesuai kehendak pasal 48 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Penggunaan upaya administratif juga ditegaskan dalam ketentuan pasal 75 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang

menyebutkan :-----

1. Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.-----

2. Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :-----

a. keberatan;

dan-----

b. banding.-----

-----  
3. Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Halaman 35 dari 105 | Putusan No. 17/G/2018/PTUN.JPR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan,

kecuali:-----

a. ditentukan lain dalam undang-undang;

dan-----

b. menimbulkan kerugian yang lebih

besar.-----

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan tersebut sangat beralasan apabila Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima {Niet Ontvankelijk Verklaard}. karena Penggugat belum menempuh upaya administratif berupa KEBERATAN sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pasal 9 ayat (1) Perka LKPP Nomor 18 Tahun 2014.-----

II. DALAM POKOK

PERKARA:-----

Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa segala sesuatu yang telah disampaikan dalam EKSEPSI diatas tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.-----

Berdasarkan data dan informasi lelang diketahui bahwa PENGUGAT merupakan salah satu peserta lelang dalam paket pekerjaan pembangunan Jalan Oksibil - Towe Hitam (MYC) dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp. 107.135.922.000,- dari nilai total HPS sebesar Rp. 129.942.000.000,-;----  
Bahwa pengumuman pelelangan pekerjaan pembangunan jalan Oksibil - Towe hitam (MYC) ditayangkan melalui Website Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( [www.lpse.go.id](http://www.lpse.go.id)) pada tanggal 07 November 2017.-----

Jumlah Peserta yang mendaftar sebanyak 74 (tujuh puluh empat) Perusahaan dan yang mengunduh sebanyak 9 (sembilan) perusahaan sampai batas waktu pemasukan Dokumen Kualifikasi tanggal 13 November 2017 pukul 23.59 WIB.

Terlampir.-----

Berdasarkan hasil Evaluasi Kualifikasi yang dilakukan oleh POKJA 3 Tanah Merah, dari 9 (sembilan) perusahaan yang dievaluasi terdapat 4 (empat) perusahaan yang dinyatakan lulus prakualifikasi, yaitu :-----

1. PT. Graha Prasarana





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sentosa,-----  
2. PT. Cahaya Mas  
Perkasa,-----  
3. PT. Wijaya Karya (Persero) Wilayah  
5,-----  
4. PT. Nindya Karya  
(Persero).-----

Selanjutnya kepada peserta yang lulus, diundang untuk memasukkan Dokumen Penawaran. Setelah tahapan tersebut POKJA 3 Tanah Merah memberikan penjelasan secara online pada tanggal 27 November 2017 melalui Website Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ([www.lpse.pu.go.id](http://www.lpse.pu.go.id)) antara lain berkaitan dengan metode pengadaan/ penyelenggaraan adalah pelelangan umum prakualifikasi, cara menyampaikan dokumen penawaran dengan menggunakan satu sampul, dokumen yang harus disampaikan dalam dokumen penawaran, dll. -----

Pada tanggal 28 November 2017 s/d 01 Desember 2017 diberikan kesempatan bagi peserta lelang yang lulus kualifikasi untuk menyampaikan dokumen penawarannya melalui Website Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ([www.lpse.pu.go.id](http://www.lpse.pu.go.id)) Terdapat 4 (empat) peserta yang memasukkan dokumen penawaran, yaitu :-----

1. PT. Graha Prasarana  
Sentosa,-----  
2. PT. Cahay Mas  
Perkasa,-----  
3. PT. Wijaya Karya (Persero) Wilayah  
5,-----  
4. PT. Nindya Karya  
(Persero).-----



Setelah dokumen penawaran diterima sampai dengan batas waktu tanggal 01 Desember 2017 pukul 16:00 WIT maka dilakukan pembukaan dokumen penawaran untuk dievaluasi.-----

Berdasarkan Perka LKPP No 14 Tahun 2012 Bab III Pengadaan Pekerjaan Konstruksi, Pelelangan Umum secara Prakualifikasi Metode Satu Sampul Dengan Evaluasi sistem Gugur, point m.I Evaluasi Penawaran, dan Permen PU No. 31 Tahun 2015 Buku PK 01HS Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Kontrak Harga Satuan, dan Dokumen Pemilihan Pekerjaan Konstruksi Kontrak Harga Satuan untuk Kontrak Tahun Jamak Nomor: 04/POKJA3/TM/PJ-OTH.MYC/2017 tanggal 20 November 2017 Bab II berupa Instruksi Kepada Peserta (IKP) Point E. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran, pasal 27 bahwa sebelum evaluasi penawaran, dilakukan koreksi aritmatik dengan ketentuan :-----

- volume pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga disesuaikan dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;-----
- apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan, maka dilakukan pembetulan, dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah ;-----
- jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan harga satuan pada daftar kuantitas dan harga tetap dibiarkan kosong;-----
- jenis pekerjaan yang tidak tercantum dalam daftar kuantitas dan harga disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan dan harga satuan pekerjaan dimaksud dianggap nol serta sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain serta dilakukan klarifikasi.-----
-



Hasil Koreksi Aritmatik sebagai berikut:-----

NO.	NAMA PERUSAHAAN	HARGA	PENAWARAN	TERMASUK	PERINGKAT	KET (%) HPS)
		PPN 10%(RP)			SETELAH	
		PADA PEMBUKAAN	SAAT ARITMATIK	SETELAH KOREKSI	KOREKSI ARITMATIK	
1.	PT. Graha Prasarana Sentosa	104,030,431,000.00	104,030,430,000.00		1	80,06
2.	PT. Cahayamas Perkasa	107,135,927,000.00	107,135,922,000.00		2	82,45
3.	PT. Wijaya Karya (Persero)	108,567,070,000.00	108,567,070,000.00		3	83,55
4.	PT. Nindya Karya (Persero)	125,444,400,000.00	125,444,400,000.00		4	96,54
	HPS	129.942.000.000				

terhadap dokumen penawaran yang disampaikan Pokja melakukan evaluasi Administrasi, Teknis dan Harga. Ketika Pokja mengevaluasi dokumen penawaran PT. Cahaya Mas Perkasa, ditemukan kesamaan beberapa item yang mengindikasikan terjadi pengatuan bersama dengan PT. Graha Prasarana Sentosa, yaitu :-----

- Jaminan penawaran yang disampaikan oleh PT. Cahaya Mas Perkasa dan PT. Graha Prasarana Sentosa diterbitkan dari Penjamin yang sama yaitu Bank Maluku Malut dengan nomor seri yang berurutan, yaitu Jaminan PT. Cahaya Mas Perkasa dengan nomor: **AMB/GB/PEN/318/XI/2017** dan Jaminan PT. Graha Prasarana Sentosa dengan nomor: **AMB/GB/PEN/319/ XI/2017**.-----

- Terdapat kesamaan penulisan dalam dokumen penawaran pada koefisien, harga satuan dasar upah dan metode pelaksanaan antara PT. Cahaya Mas Perkasa dengan PT. Graha Prasarana Sentosa.-----



Berdasarkan Penjelasan pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres No. 70 Tahun 2012 adanya indikasi persekongkolan antar penyedia barang/jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi, yaitu :-----

1. Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis;-----
2. Seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS;-----
3. Adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali;-----
4. Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan;-----
5. Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan."-----

Berdasarkan data dan fakta ketika pokja melakukan evaluasi penawaran PT. Cahaya Mas Perkasa terdapat indikasi-indikasi seperti tersebut pada point nomor 1 dan 5 diatas.-----

Dengan demikian maka berdasarkan Perka LKPP No 14 Tahun 2012 Bab III Pengadaan Pekerjaan Konstruksi, Pelelangan Umum secara Prakualifikasi Metode Satu Sampul dengan Evaluasi Sistem Gugur, point m.6 Evaluasi Penawaran, dan Permen PU No. 31 Tahun 2015 Buku PK 01HS Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Kontrak Harga Satuan, dan Dokumen Pemilihan Pekerjaan Konstruksi Kontrak Harga Satuan untuk Kontrak Tahun Jamak Nomor: 04/POKJA3/TM/PJ-OTH.MYC/2017 tanggal 20 November 2017 Bab II. Instruksi Kepada Peserta (IKP) Point E. Pembukaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Evaluasi Penawaran, Pasal 27.13 menyatakan bahwa :-----

"apabila dalam evaluasi ditemukan bukti/ adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (indikasi kolusi/persekongkolan) antara peserta, Pokja ULP dan/atau PPK, dengan tujuan untuk memenangkan sa/ah satu peserta, maka:-----

- 1) peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lain yang terlibat dimasukkan ke dalam Daftar Hitam, baik badan usahanya maupun pengurusnya;-----
- 2) anggota Pokja ULP dan/atau PPK yang terlibat persekongkolan diganti, dikenakan sanksi administrasi dan/atau pidana;-----
- 3) proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat (apabila ada); dan;-----
- 4) apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka 3), maka pelelangan dinyatakan gagal."-----

Berdasarkan tahapan evaluasi penawaran di atas, POKJA 3 Tanah Merah membuat Berita Acara Hasil Pelelangan yang dijadikan dasar untuk membuat surat usulan penetapan pemenang dan pemenang cadangan 1 kepada Menteri Pekerjaan Umum dengan Surat nomor: 09/POKJA3/TM/PJ-OTH.MYC/2017 tanggal 07 Desember 2017 yang ditembuskan kepada APIP Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan PPK III Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Papua. Pada tanggal 14 Desember 2017, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Surat No. KU.03.01-Mn/1461 menetapkan pemenang pelelangan pekerjaan Pembangunan Jalan Oksibil - Towe Hitam (MYC) dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenangnya adalah PT. Wijaya Karya (persero) Tbk dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp. 108.567.070.000,- (seratus delapan milyar lima ratus enam puluh tujuh juta tujuh puluh ribu rupiah) termasuk PPN, Pemenang cadangan 1 adalah PT. Nindya Karya (Persero) Tbk dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp. 125.444.400.000,- (seratus dua puluh lima milyar empat ratus empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) termasuk PPN.-----

Berdasarkan penetapan tersebut POKJA mengumumkan pemenang pelelangan dengan masa sanggah 5 (Lima) Hari. Dalam tahap masa sanggah PT. Cahaya Mas Perkasa mengajukan sanggahan nomor: 01/Sanggahan/PTCP/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017 dan PT. Graha Prasaran Sentosa mengajukan sanggahan nomor : 014/PT-GPS/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017. Kedua sanggahan tersebut telah dijawab oleh Pokja dengan Surat nomor : 12b/POKJA3/TM/PJ.OTH.MYC/2017 tanggal 19 Desember 2017 untuk sanggahan PT. Cahayamas Perkasa dan Surat nomor : 12a/POKJA3/TM/PJ.OTH.MYC/2017 tanggal 19 Desember 2017 untuk sanggahan PT. Graha Prasarana Sentosa.-----

Dalil gugatan Penggugat pada point 15 -16 adalah tidak benar. Kriteria dan tata cara evaluasi dilakukan oleh Pokja sesuai ketentuan yang berlaku yang diatur dalam Perpres No.54 Tahun 2010 beserta perubahannya dan tata cara evaluasi yang diatur dalam dokumen pengadaan. Berdasarkan dokumen pengadaan diatur bahwa metode evaluasi yang digunakan adalah SISTEM GUGUR. Evaluasi penawaran dengan System gugur dapat dilakukan untuk hampir semua pengadaan dengan urutan proses sebagai berikut:-----

- a. evaluasi administrasi :-----





evaluasi administrasi dilakukan terhadap penawaran yang tidak terlambat, dan dilakukan terhadap kelengkapan dan keabsahan syarat administrasi yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan. evaluasi administrasi menghasilkan dua kesimpulan, yaitu memenuhi syarat administrasi atau tidak memenuhi syarat administrasi.-----

b. evaluasi

teknis :-----

evaluasi teknis dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi. evaluasi dilakukan terhadap pemenuhan syarat teknis yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan. hasil evaluasi teknis menghasilkan dua kesimpulan, yaitu memenuhi syarat teknis atau tidak.-----

c. evaluasi

harga :-----

evaluasi harga hanya dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan teknis.-----

Bahwa berdasarkan hasil evaluasi administrasi, penggugat terindikasi melakukan persekongkolan dengan calon penyedia lainnya sehingga digugurkan pada tahapan administrasi, dengan demikian sesuai tahapan tersebut penawaran penggugat digugurkan karena tidak memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke tahap evaluasi teknis dan harga.----

4. Bahwa pernyataan Penggugat pada poin 17 tidak benar dan berdasar, yang menyatakan bahwa POKJA 3 Tanah Merah yang menyuruh Penggugat untuk menarik Surat sanggahan agar tidak diberikan sanksi. Surat Sanggahan Penggugat telah dijawab oleh POKJA 3 Tanah Merah, dan didalam surat jawaban sanggahan tanggal 19 Desember 2017, POKJA 3 Tanah Merah tidak meminta agar Penggugat menarik sanggahannya.-----

Bahwa Penggugat menarik Surat Sanggahan setelah POKJA 3 Tanah Merah menyampaikan tembusan Surat Usulan Penetapan Sanksi Pencantuman dalam Daftar Hitam sebagaimana bukti Surat Pokja nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13f /POKJA3/TM/PJ- OTH.MYC/2017 tanggal 27 Desember

2017.-----

Penarikan Surat sanggahan Penggugat baru dibuat tertanggal 9 Januari

2018 sebagaimana bukti Surat Penggugat nomor 01/Pen-

Sanggahan/PT.CP//2018 tanggal 9 Januari 2018.-----

Bahwa pencabutan Surat Sanggahan tidak mempengaruhi proses  
pencantuman penetapan Daftar Hitam sebagaimana yang diatur dalam  
PERKA LKPP nomor 18 tahun 2014 tentang Daftar Hitam dalam Pengadaan

Barang Jasa Pemerintah.-----

Bahwa tidak lazim dilakukan atau tidak pernah ada tindakan penarikan  
sanggahan oleh Penyedia Jasa yang menyanggah karena hal tersebut tidak  
diatur dalam Peraturan Pelelangan manapun. Pokja 3 Tanah Merah merasa  
heran dengan tindakan penarikan Surat sanggahan oleh Penggugat, PT.  
Cahayamas Perkasa dan penyedia lainnya, yakni PT. Graha Sarana Sentosa,  
dalam kurun waktu yang hampir bersamaan. Hal ini semakin mengindikasikan  
bahwa kedua perusahaan tersebut memang bersama-sama dalam melakukan  
usaha persengkongkolan, dan berupaya dengan segala hal supaya proses  
Pencantuman Daftar Hitam tidak dilanjutkan.-----

5. Bahwa pernyataan penggugat pada point nomor 19 s.d 22 adalah  
tidak benar dan berdasar. POKJA 3 Tanah Merah tidak pernah melakukan  
praktek Kolusi, Persekongkolan dan Nepotisme dengan Perusahaan manapun  
baik BUMN maupun pihak swasta. Pelelangan ini terbuka untuk semua  
Penyedia Jasa yang memenuhi persyaratan lelang sebagaimana yang diatur  
dalam dokumen  
pemilihan.-----

6. Dalil Penggugat pada point no. 26 s.d 27 adalah tidak berdasar,  
sebelum sampai pada pengambilan keputusan pencantuman sanksi daftar  
hitam, telah dilalui prosesnya sesuai tahapan yang ditentukan dalam  
ketentuan perundang-undangan. dengan demikian Keputusan Tata Usaha  
Negara/Objek Sengketa dalam perkara a quo sudah sesuai dan tidak  
bertentangan dengan Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 tentang

Halaman 44 dari 105 | Putusan No. 17/G/2018/PTUN.JPR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan barang/ jasa pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden nomor 4 Tahun 2015 serta Peraturan Kepala LKPP nomor 18 tahun 2014 tentang Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.-----

7. Bahwa dalil gugatan penggugat pada point nomor 28 adalah tidak benar. Berdasarkan Lampiran 3 Peraturan Presiden no. 54 Tahun 2010 TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA PEKERJAAN KONSTRUKSI , Poin A.7 Pemilihan metode Evaluasi, 7.b.(l).(c).(2). Bahwa "Berdasarkan hasil evaluasi harga, ULP membuat daftar urutan penawaran yang dimulai dari urutan harga penawaran terendah dan mengusulkan penawar terendah yang responsif sebagai calon pemenang. Bahwa sesuai dengan metode evaluasi yang digunakan yaitu sistem gugur, penggugat telah gugur sejak tahapan evaluasi administrasi karena tidak memenuhi syarat, artinya tidak lagi dilanjutkan evaluasi teknis dan harga. dengan demikian sangat tidak berdasar apabila penggugat merasa bahwa nilai penawarannya yang paling rendah sehingga patut dimenangkan, pemahaman tersebut sangat keliru. perlu dipahami bahwa penawaran yang terendah juga belum tentu sebagai pemenang, karena akan berpengaruh terhadap mutu atau kualitas hasil pekerjaan. Olehnya itu pengggat keliru apabila memaksakan kehendak untuk menjadi pemenang lelang karena merasa bahwa nilai penawarannya yang paling rendah. Evaluasi dan penetapan pemenang lelang dilakukan Pokja telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.-----

8. Pernyataan penggugat pada point nomor 30 terkesan mengada-ada dan sangat berlebihan. Sanksi pencantuman dalam daftar hitam dilakukan atas perbuatan penggugat yang terindikasi melakukan pengaturan bersama/kolusi antara peserta dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta. sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 118 ayat (1) huruf a perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah berusaha mempengaruhi ULP/pejabat pengadaan/pihak lain yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berweang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginan yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan/kontrak, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut dijabarkan dalam Perka LKPP No. 18 Tahun 2014 tentang daftar hitam dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dalam pasal 3 ayat (2) huruf a dan l yaitu Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam apabila berusaha mempengaruhi Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antar peserta, dan/atau peserta dengan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan/PPK;-----  
Bahwa dalam penerbitan Objek Sengketa ini, Tergugat tidak menerapkan pasal 118 ayat (6) PERPRES No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya karena berkaitan dengan pembatalan sebagai calon pemenang, dalam hal ini penggugat tidak pernah ditetapkan sebagai calon pemenang sehingga tidak perlu dibatalkan berdasarkan pasal 118 ayat 6 tersebut, tetapi menerapkan unsur dalam pasal 118 ayat (1) huruf a.-----

9. Menjawab Gugatan Penggugat Poin 34, Bahwa Pemberian Sanksi dari Tergugat kepada Penggugat karena terbukti melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 118 ayat (1) huruf a PERPRES No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya dan ketentuan pelaksanaannya yaitu Perka LKPP No. 18 Tahun 2014.-----

10. Menanggapi pernyataan Penggugat pada point no 35, bahwa penggugat dan penyedia lainnya terindikasi melakukan pengaturan bersama/kolusi dalam penyampaian penawaran dengan maksud untuk mempengaruhi Pokja secara tidak langsung guna memenuhi keinginannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai calon pemenang lelang. Dalam hal ini ditemukan fakta bahwa adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan; dan Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan. Berdasarkan penjelasan pasal 83 ayat 1 huruf e Perpres No. 70 Tahun 2012 bahwa indikasi persekongkolan antar penyedia barang/jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya dua indikasi

yaitu :-----

a. terdapat kesamaan dokumen teknis antara lain metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang

ditawarkan.-----

b. seluruh penawaran dari penyedia mendekati HPS.-----

c. adanya keikutsertaan beberapa penyedia barang/jasa yang berada dalam 1

kendali.-----

d. adanya kesamaan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan.-----

e. jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan.-----

bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta yang ditemukan dalam evaluasi penawaran dari penggugat maka memenuhi indikasi pengaturan bersama sebagaimana diatur dalam huruf d dan e diatas.-----

Bahwa Penggugat digugurkan oleh POKIA 3 Tanah Merah pada saat evaluasi administrasi karena tidak memenuhi Perpres 54 tahun 2010 beserta perubahannya & Permen PU No. 31 Tahun 2015.-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Sanksi Pencantuman dalam Daftar Hitam diberikan kepada Penggugat karena memenuhi unsur dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah pasal 118 ayat (1) huruf a Perka LKPP No. 18 Tahun 2014 dan Permen PU no. 31 Tahun 2015 Buku PK 01HS Standar Dokumen Pengadaan Konstruksi Kontrak Harga Satuan dan Dokumen Pengadaan Bab II Instruksi Kepada Peserta (IKP).-----

11. Bahwa gugatan Penggugat pada ppin 41 adalah tidak benar dan tidak berdasar. Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan oleh Tergugat. Penggugat digugurkan oleh Tergugat pada saat evaluasi lelang dan dijatuhkan sanksi pencantuman dalam Daftar Flitam telah memenuhi ketentuan Perundang- undangan yang berlaku.-----

12. Menjawab Gugatan Penggugat Poin 42, Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Objek Sengketa sudah mengikuti ketentuan yang ada dalam PERPRES no. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya.-----

13. Menjawab Gugatan Penggugat Poin 43 & 45, Bahwa berdasarkan PERPRES no. 16 Tahun 2018 pasal 89 Ayat 1 yang menyebutkan Pengadaan Barang/Jasa yang persiapan dan pelaksanaan dilakukan sampai dengan tanggal 30 Juni 2018 dapat dilakukan berdasarkan PERPRES No. 54 Tahun 2010 dan Kontrak yang ditandatangani berdasarkan PERPRES No. 54 Tahun 2010 tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak sehingga Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat sudah sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.-----

Bahwa dalil yang disampaikan Penggugat adalah tidak benar dan menunjukkan bahwa Penggugat tidak memahami secara utuh ketentuan yang ada didalam PERPRES No. 16 Tahun 2018.-----

14. Menjawab Gugatan Penggugat Poin 44, 50, & 51, Bahwa dalam penerbitan Objek Sengketa ini, Tergugat tidak menerapkan pasal 118 ayat (6) yang ada dalam PERPRES No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, tetapi menerapkan unsur dalam pasal 118 ayat (1) huruf a.-----

15. Menjawab Gugatan Penggugat Poin 46, Bahwa Penggugat secara

Halaman 48 dari 105 | Putusan No. 17/G/2018/PTUN.JPR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata memenuhi unsur persekongkolan sebagaimana yang tercantum dalam Penjelasan PERPRES No. 70 Tahun 2012 pasal 83 ayat (1) huruf e, dan Permen PU No. 31 Tahun 2015 Buku PK 01HS Standar Dokumen Pengadaan Konstruksi Kontrak Harga Satuan dan Dokumen Pengadaan Bab II Instruksi Kepada Peserta (IKP).-----

16. Menjawab Gugatan Penggugat Poin 47 - 49, Bahwa POKJA 3 Tanah Merah mengusulkan Pencantuman dalam Daftar Hitam mengikuti ketentuan dalam PERKA LKPP No. 18 Tahun 2014 sehingga pernyataan Penggugat tidak benar.-----

17. Bahwa pernyataan Gugatan Penggugat Poin 52 adalah tidak benar. Tergugat melalui POKJA 3 Tanah Merah dalam melaksanakan Pelelangan Pembangunan Jalan Oksibil -Towe Hitam (MYC) sudah memenuhi Peraturan Perundangan yang berlaku.-----

18. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa sudah memenuhi Ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku sehingga Objek Sengketa tersebut telah sah secara Hukum dan harus dipatuhi oleh Penggugat.-----

Tergugat tegaskan bahwa tergugat dalam bekerja telah memenuhi semua ketentuan hukum yang berlaku dan tidak ada satupun tindakan yang tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.-----

Bahwa dari fakta - fakta yang telah diuraikan diatas, sangat tidak beralasan untuk Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundangan dan Asas -Asas Umum Pemerintahan yang baik, sehingga Gugatan Penggugat tidak layak untuk dipertimbangkan.-----

❖ DALAM

PENUNDAAN :-----

Bahwa PENGGUGAT memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan mengeluarkan Penetapan Penundaan (Schorsing) pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara a quo, sesuai pasal 67 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 51 Tahun 2009 dengan alasan :-----

Halaman 49 dari 105 | Putusan No. 17/G/2018/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sangat mendesak guna menghentikan pelanggaran dan mencegah kerugian yang lebih besar serta dikhawatirkan adanya kesulitan pemulihan nama baik PT. Cahaya mas Perkasa/penggugat secara hukum dikemudian hari.-----
- agar penggugat dapat mengikuti pelelangan dan mengerjakan pekerjaan proyek pengadaan barang/jasa pemerintah untuk menjaga tidak terjadi pemutusan hubungan kerja pada karyawan penggugat.----

Bahwa diajukan nya gugatan dajam perkara a quo tentu saja dilandasi pada ketentuan pasal 53 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 51 Tahun 2009, yang secara tegas mengatur dan menentukan bahwa :-----

1) Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi.-----

2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :-----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB).-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara tegas diatur dan ditentukan dalam ketentuan pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa;-----

1) Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.-----

2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.-----

3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketannya.-----

4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):-----

a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usahan Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;-----

b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.-----

Bahwa keputusan tergugat untuk memberikan sanksi dalam daftar hitam terhadap perusahaan penggugat adalah konsekuensi yang harus diterima ketika penggugat melakukan perbuatan yang bertentangan



dengan peraturan perundang-undangan. Pada waktu Pokja mengusulkan pencantuman sanksi tersebut kepada PA/KPA ada ditembuskan suratnya kepada penggugat, dengan maksud agar penggugat menanggapi dengan upaya keberatan sesuai Perka LKPP No. 18 tahun 2014 tetapi tidak digunakan kesempatan tersebut, artinya penggugat dianggap menerimanya karena kesalahannya. Dan juga dalam hal ini tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak untuk dilakukan penundaan keputusan tersebut, penggugat tentu sudah memahami segala resiko dan akibat hukum yang timbul apabila melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.-----

Setelah kami mempelajari alasan-alasan Penggugat yang diajukan sebagai dasar permohonan Penundaan/scorshing, dapat disimpulkan bahwa sama sekali tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usahan Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam pasal 67 ayat (4) huruf a UU No. 51 Tahun 2009.-----

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang disampaikan oleh TERGUGAT diatas, baik dalam eksepsi maupun jawaban pokok perkara maka dapat dipastikan bahwa :-----

1. Objek gugatan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
2. Badan atau pejabat TUN pada waktu mengeluarkan keputusan (objek gugatan) telah sesuai dengan wewenangnya dan tujuan dalam Undang-Undang.-----

Mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilian Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat memberikan putusan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MEMUTUSKAN :

### DALAM PENUNDAAN :-----

Menyatakan tidak menerima permohonan penundaan/scorshing yang diajukan penggugat terhadap surat-surat keputusan objek sengketa berupa : -----

Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan nasional Wilayah III Provinsi Papua (Tanah Merah) Nomor : 166/KPTS/PJN-WIL.III/2018 tertanggal 04 April 2018 tentang sanksi pencantuman dalam daftar hitam terhadap PT. Cahaya Mas Perkasa.-----

### DALAM EKSEPSI :-----

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;-----

### DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menerima JAWABAN TERGUGAT untuk seluruhnya;-----

2. Menolak GUGATAN PENGGUGAT untuk seluruhnya;-----

3. Menyatakan surat-surat berupa :-----

Keputusan Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan nasional Wilayah III Provinsi Papua (Tanah Merah) Nomor : 166/KPTS/PJN-WIL.III/2018 tertanggal 04 April 2018 tentang sanksi pencantuman dalam daftar hitam terhadap PT. Cahaya Mas Perkasa adalah sah menurut hukum;-----

4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat pada persidangan tanggal 25 Juli 2018 menyatakan tidak mengajukan Repliknya lagi dan bertetap pada gugatannya. (*vide Berita Acara Persidangan tanggal 25 Juli 2018*);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-21 dengan perincian sebagai berikut;-----

1. P-1 : Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Papua (Tanah Merah) Nomor: 166/KPTS/PJN-WIL.III/2018 Tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam, tanggal 04 April 2018, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
2. P-2 : Surat Ketua Kelompok Kerja 3 Tanah Merah kepada Kepala Satuan Kerja PJN Wilayah III Provinsi Papua (Tanah Merah) Nomor: 13f/POKJA3/TM/2017, Hal: Usulan Penetapan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam, tanggal 27 Desember 2017, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
3. P-3 : Surat Ketua Kelompok Kerja 3 Wilayah Tanah Merah kepada Pimpinan Perusahaan PT. Cahayamas Perkasa Nomor: 03i/POKJA3/TM/PJ-OTH.MYC/2017, tanggal 20 November 2017, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
4. P-4 : Berita Acara Hasil Evaluasi Prakualifikasi Nomor: 02a/POKJAA3/TM/PJ-OTH.MYC/2017, tanggal 22 November 2017, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
5. P-5 : Penetapan Hasil Evaluasi Kualifikasi Paket: Pembangunan Jalan Oksibil-Towe Hitam (MYC) Nomor: 02b/POKJA3/TM/PJ-OTH.MYC/2017, tanggal 23 November 2017, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
6. P-6 : Dokumen Penawaran Pembangunan Jalan Oksibil-Towe Hitam (MYC), (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. P-7 : Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor: 06/POKJA3/TM/PJ-OTH.MYC/2017, tanggal 1 Desember 2017, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;
8. P-8 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Cahaya Mas Perkasa Nomor: 3, tanggal 09 Nopember 2005, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
9. P-9 : Akta Notaris Nomor: 24, tanggal 29 Desember 2016, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
10. P-10 : Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Kontruksi Nomor: 08/POKJA3/TM/PJ-OTH.MYC/2017, tanggal 07 Desember 2017, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
11. P-11 : Surat Direktur PT. Cahayamas Perkasa kepada Pokja 3 Tanah Merah Unit Layanan Pengadaan (ULP) Papua Nomor: 01/Sanggahan/PT.CP/XII/2017, Perihal Sanggahan, tanggal 19 Desember 2017, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
12. P-12 : Surat Direktur PT. Cahayamas Perkasa kepada Pokja 3 Tanah Merah Unit Layanan Pengadaan (ULP) Papua Nomor: 01/Pen-Sanggahan/PT.CP/II/2018, Perihal Penarikan Sanggahan, tanggal 09 Januari 2018, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
13. P-13 : Daftar Nama Karyawan PT. Cahayamas Perkasa, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
14. P-14 : Surat Ketua Kelompok Kerja 3 Wilayah Tanah Merah kepada Pimpinan Perusahaan PT. Cahayamas Perkasa Nomor: 03c/POKJA3/TM/PJ-OTH.MYC/2017, tanggal 17 November 2017, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
15. P-15 : Ralat Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Kontruksi Nomor: 08a/POKJA3/TM/PJ-OTH.MYC/2017, tanggal 07 Desember 2017, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
16. P-16 : Surat Direktur PT. Cahayamas Perkasa kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor: 28/PT.CP/IV/2018, tanggal 09 April 2018, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----

Halaman 55 dari 105 | Putusan No. 17/G/2018/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. P-17 : Surat Direktur Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan kepada Direktur PT. Cahayamas Perkasa Nomor: 4026/D.2.1/04/2018, tanggal 20 April 2018, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----

18. P-18 : Surat Direktur PT. Cahayamas Perkasa kepada Pokja 3 Tanah Merah Unit Layanan Pengadaan (ULP) Papua Nomor: 31/PT.CP/IV/2018, tanggal 26 April 2018, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----

19. P-19 : Surat PT. Cahaya Mas Perkasa kepada Kepala Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

20. P-20 : Bukti Pengiriman Tiki, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

21. P-21 : Lampiran III Peraturan Preseiden Republik Indonesia Nomor: 54 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Kontruksi, tanggal 6 Agustus 2010, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut,

Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi fakta atas nama Ir. Jayadi Windu Arminta, Abdul Khoir dan Theddy Jacky, yang masing-masing memberikan keterangannya di bawah Sumpah/Janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

**1. Saksi : Ir. Jayadi Windu**

**Arminta:**-----

- Bahwa saksi mengenal PT. Cahayamas Perkasa sejak tahun 2003 terutama pada Komisaris PT. Cahayamas Perkasa. Pada saat itu saksi bekerja pada Perusahaan BUMN di Maluku dimana PT. Cahayamas Perkasa menjadi salah
- Bahwa saksi merintis usaha di Maluku sejak tahun 2007 dan mendirikan CV. Kecil dan setiap pekerjaan disana selalu berkoordinasi terkait hubungan material dari PT. Cahayamas Perkasa; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Komisaris PT. Cahayamas Perkasa meminta tolong kepada saksi untuk mencari informasi terkait lokasi pekerjaan dan kemudahan untuk mengirim alat ke lokasi pekerjaan;-----
- Bahwa Saksi tidak langsung survei ke lokasi , tapi saksi diminta untuk memberikan informasi, akhirnya saksi meminta pada salah satu staf saksi dan bertanya kepada kawan yang pada saat itu baru bekerja di daerah Merauke Tanah Merah. Dimana lokasi tersebut satu jalur dengan lokasi pekerjaan. Jadi informasi yang diberikan kepada saksi jarak mobilisasi sekian kilo meter, bisa dengan via darat walaupun harus trafeling dan saksi juga diberikan informasi bahwa tahun-tahun sebelumnya pembukaan jalur jalan disana di kerjakan oleh PT. Wijaya Karya;-----
- Bahwa saksi sampaikan kepada Komisaris PT. Cahayamas Perkasa dan PT. Cahayamas Perkasa tetap akan memasukkan penawaran sendiri ;-----
- Bahwa peralatan yang dimiliki PT. Cahayamas Perkasa mampu untuk melakukan pekerjaan tersebut;-----
- Bahwa saksi pernah dihubungi oleh seseorang dari PT. Wika yang mengaku sebagai Kepala Pemasaran Wilayah Papua, namun tidak menyimpan nomor tersebut di handphone;-----

### 2. Saksi : ABDUL KHOIR :-----

- Bahwa benar saksi pernah bersama-sama dengan saudara Jayadi ke Hotel di Blok M untuk ketemu orang dari PT. Wijaya Karya;-----

Halaman 57 dari 105 | Putusan No. 17/G/2018/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu saksi diajak Pak Jayadi untuk makan di Hotel Grand Dika, ternyata waktu sampai di Hotel sudah ada 3 (tiga) orang di Restro. Yang pertama saksi juga tidak tahu mereka itu siapa yang satu memakai baju PT. Wijaya Karya yang 2 (dua) orang memakai seragam polos warna biru ;-----
- Bahwa waktu itu saksi hanya mendengarkan saja antara Pak Jayadi dengan orang yang dari PT. Wijaya Karya itu yang mengaku Kepala Devisi Pemasaran Kantor Pusat, karena yang banyak bicara hanya mereka berdua;
- Bahwa waktu itu orang yang dari PT. Wijaya Karya meminta bantuan dari Pak Jayadi supaya bisa kerja sama;-----
- Bahwa kalau pemahaman saksi, orang dari PT. Wijaya Karya ingin kerja sama dengan PT. Cahayamas Perkasa melalui Pak Jayadi;-----
- Bahwa yang saksi dengar proyek yang ada di Papua;-----
- Bahwa waktu pembicaraan itu orang yang dari PT. Wijaya Karya bilang tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang;-----
- Bahwa orang dari PT. Wijaya Karya bilang mereka sudah beberapa tahun bekerja di lokasi itu, terus mereka juga mengatakan alat-alatnya sudah ada dilokasi sehingga dicari solusi tidak ada yang menang dan kalah;-----
- Bahwa bahasa tidak ada yang kalah dan menang mungkin bisa diatur siapa yang menjadi pemenang nanti sebagian diserahkan kepada yang kalah;-----

Halaman 58 dari 105 | Putusan No. 17/G/2018/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terakhir diberi tahu sama Pak Jayadi 2 (dua) minggu yang yang kalau PT. Cahayamas Perkasa dikenai Daftar Hitam;-----
- Bahwa saksi tahu persis bahwa orang tersebut dari PT. Wijaya Karya karena pakai baju seragam dari perusahaan tersebut;-----
- Bahwa ke 2 (dua) tersebut memperkenalkan diri juga sebagai Kepala Divisi Pemasaran di Papua dan staff;-----

## 3. Saksi : THEDDY JACKY :-----

- Bahwa saksi dalam PT. Graha Prasarana Sentosa sebagai Direktur sejak Agustus 2017;-----
- Bahwa PT. Graha Prasarana Sentosa berada di Jalan Imam Bonjol Maluku Tengah tepatnya di Masohi;-----

-----B  
ahwa Masohi ke Kota Ambon transportasi lewat laut;-----

-----B  
ahwa saksi tahu ada proyek jalan Oksibil melalui Internet dan lewat staf saksi ajukan pendaftaran;-----

-----B  
ahwa tidak ada dari PT. Graha Prasarana Sentosa menjadi pengurus di PT. Cahayamas Perkasa begitupun sebaliknya;-----

-----B  
ahwa perusahaan saksi mengikuti lelang ini sejak awal, mulai dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seleksi sampai

penawaran;-----  
-----B

ahwa yang biasa menyusun penawaran staff

saksi;-----  
-----B

ahwa karena sudah percaya pada staff saksi tidak periksa lagi  
dokumen

penawaran;-----  
-----B

ahwa saksi tidak ingat lagi ada berapa perusahaan yang mengikuti

seleksi ketika

itu;-----  
-----B

ahwa ada 4 (empat) perusahaan yang lulus untuk ikut dalam

penawaran ;  
-----B

ahwa dokumen-dokumen penawaran itu semuanya ditandatangani  
oleh

saksi;-----  
-----B

ahwa dokumen penawaran yang ajukan staff

saksi;-----  
-----B

ahwa kalau staf yang mengajukan memakai kuasa dari

saksi;-----  
-----B

ahwa nilai yang saksi ajukan dalam penawaran sebesar  $\pm$  104

Miliard dan dalam DIPA anggarannya sebesar 129,9

Miliard;-----  
-----B

ahwa dalam hasil pemeriksaan penawaran, perusahaan saksi tidak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lulus yang kami lakukan adalah melakukan  
sanggahan;-----

-----B

ahwa sanggahan setelah masuk tidak di klarifikasi hanya  
pemanggilan terakhir langsung diberi tahu bahwa perusahaan  
anda kena black list penyebabnya disangkakan bersengkongkol  
dengan PT. Cahayamas Perkasa dalam pembuatan  
dokumen;-----

-----B

ahwa pekerjaan multi yeard itu mulai dari tahun  
2018;-----

-----B

ahwa saksi menolak tandatangan Berita Acara  
tersebut;-----

-----B

ahwa tembusan yang disampaikan kepada saksi dalam  
pencantuman daftar hitam dikirim melalui  
email;-----

-----B

ahwa pada waktu kami datang langsung dijelaskan sama Kepala  
POKJA bahwa dokumen yang kami punya ada kemiripan sama PT.  
Cahayamas Perkasa ada beberapa paragraf dan saksi juga pernah  
sampaikan ke Kepala POKJA bahwa draf yang dibuat kadang-  
kadang bisa kopi paste pada paragraf tertentu lewat  
internet;-----

-----B

ahwa waktu saksi hadir diperiksa oleh POKJA ada rekan yang lain  
juga yang di panggil, tempatnya sama cuma Jamnya yang  
berbeda, karena dipanggil sesuai  
jam;-----



-----B  
ahwa seingat saksi 3 atau 4 orang yang melakukan pemeriksaan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-49, dengan perincian sebagai berikut;-----

1. T-1 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor: 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
2. T-2 : Peraturan Presiden Nomor: 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;
3. T-3 : Lampiran III Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 54 Tahun 2010, Tanggal 6 Agustus 2010, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
4. T-4 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor: 14 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor: 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor: 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
5. T-5 : Garansi Bank sebagai Jaminan Penawaran No. AMB/GB/318/XI/2017, Tanggal 27 November 2017, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
6. T-6 : Garansi Bank sebagai Jaminan Penawaran No. AMB/GB/319/XI/2017, Tanggal 30 November 2017, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
7. T-7 : Surat Direktur PT. CAHAYAMAS PERKASA kepada Pokja 3 Tanah Merah Unit Layanan Pengadaan (ULP) Papua Nomor: 01/Sanggahan/PT.CP/XII/2017 Perihal: Sanggahan tanggal 19 Desember 2017, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. T-8 : Surat Direktur PT. CAHAYAMAS PERKASA kepada Pokja 3 Tanah Merah Unit Layanan Pengadaan (ULP) Papua Nomor: 014/PT-GPS/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
9. T-9 : Surat Kelompok Kerja 3 Tanah Merah Satker PJN Wilayah III Prov. Papua (Tanah Merah) kepada Direktur PT. Cahayamas Perkasa Nomor: 12b/POKJA3/TM/PJ-OTH.MYC/2017 tanggal 19 Desember 2017, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
10. T-10 : Surat Kelompok Kerja 3 Tanah Merah Satker PJN Wilayah III Prov. Papua (Tanah Merah) kepada Direktur PT. Cahayamas Perkasa Nomor: 12a/POKJA3/TM/PJ-OTH.MYC/2017 tanggal 19 Desember 2017, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
11. T-11 : Surat Direktur PT. CAHAYAMAS PERKASA kepada Pokja 3 Tanah Merah Unit Layanan Pengadaan (ULP) Papua Nomor: 01/Pen-Sanggahan/PT.CP/II/2017 tanggal 09 Januari 2018, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
12. T-13 : Bukti Pengiriman tembusan Surat Usulan Ke Cahayamas tanggal 28 Desember 2017, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
13. T-14 : Bukti Pengiriman Tembusan Usulan Daftar Hitam Kepada Cahaya mas Perkasa dan PT. Graha Prasarana Sentosa, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
14. T-15 : Dokumen Pemilihan Pekerjaan Kontruksi Kontrak Harga Satuan Untuk Kontrak Tahun Jamak Nomor: 04/POKJA3/TM/PJ-OTH.MYC/2017, Tanggal 20 November 2017, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
15. T-16 : Laporan Hasil Audit Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Inspektorat Jenderal, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. T-17 : Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Papua (Tanah Merah) Nomor: 166/KPTS/PJN-WIL.III/2018 Tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam, tanggal 04 April 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
17. T-18 : Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Papua (Tanah Merah) Nomor: 167/KPTS/PJN-WIL.III/2018 Tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam, tanggal 04 April 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
18. T-19 : Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan untuk Analisa EL-117, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
19. T-20 : Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan untuk Analisa EL-121, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
20. T-21 : Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan untuk Analisa EL-211, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
21. T-22 : Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan untuk Analisa EL-221, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
22. T-23 : Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan untuk Analisa EL-717a, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
23. T-24 : Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan untuk Analisa EL-7110, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
24. T-25 : Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan untuk Analisa EL-731, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. T-26 : Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan untuk Analisa EL-791, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
26. T-27 : Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan untuk Analisa EL-7103a, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
27. T-28 : Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan untuk Analisa EL-713, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
28. T-29 : Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-Masing Harga Satuan untuk Analisa EL-846a, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
29. T-30 : Daftar Harga Satuan Upah, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
30. T-31 : 6. Keamanan dan Keselamatan Kerja, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
31. T-32 : b. Pasangan Batu dengan Mortar, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
32. T-33 : f. Timbunan Biasa dari Galian, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
33. T-35 : Daftar Harga Satuan Upah, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-
34. T-36 : Analisa Harga Satuan Pekerjaan, Satuan Kerja/PPK: Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Papua (Tanah Merah), No. Paket Kontrak: -, Nama Paket: Pembangunan Jalan Oksibil-Towe Hitam (MYC), Prop/Kab/Kodya: Papua/ Pengunungan Bintang, No. Item Pembayaran: 1.8.(1), Jenis Pekerjaan: Pengamanan Lingkungan Hidup, Satuan Pembayaran: Ls, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. T-37 : Analisa Harga Satuan Pekerjaan, Satuan Kerja/PPK: Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Papua (Tanah Merah), No. Paket Kontrak: -, Nama Paket: Pembangunan Jalan Oksibil-Towe Hitam (MYC), Prop/Kab/Kodya: Papua/Pengunungan Bintang, No. Item Pembayaran: 1.21, Jenis Pekerjaan: Manajemen Mutu, Satuan Pembayaran: Ls, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
36. T-38 : Analisa Harga Satuan Pekerjaan, Satuan Kerja/PPK: Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Papua (Tanah Merah), No. Paket Kontrak: -, Nama Paket: Pembangunan Jalan Oksibil-Towe Hitam (MYC), Prop/Kab/Kodya: Papua/Pengunungan Bintang, No. Item Pembayaran: 2.1.(1), Jenis Pekerjaan: Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air, Satuan Pembayaran: M3, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;
37. T-39 : Analisa Harga Satuan Pekerjaan, Satuan Kerja/PPK: Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Papua (Tanah Merah), No. Paket Kontrak: -, Nama Paket: Pembangunan Jalan Oksibil-Towe Hitam (MYC), Prop/Kab/Kodya: Papua/Pengunungan Bintang, No. Item Pembayaran: 2.2.(1), Jenis Pekerjaan: Pasangan Batu dan Mortar, Satuan Pembayaran: M3, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
38. T-40 : Analisa Harga Satuan Pekerjaan, Satuan Kerja/PPK: Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Papua (Tanah Merah), No. Paket Kontrak: -, Nama Paket: Pembangunan Jalan Oksibil-Towe Hitam (MYC), Prop/Kab/Kodya: Papua/Pengunungan Bintang, No. Item Pembayaran: 7.1(7).a, Jenis Pekerjaan: Beton Mutu Sedang fc'20 Mpa, Satuan Pembayaran: M3, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. T-41 : Analisa Harga Satuan Pekerjaan, Satuan Kerja/PPK: Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Papua (Tanah Merah), No. Paket Kontrak: -, Nama Paket: Pembangunan Jalan Oksibil-Towe Hitam (MYC), Prop/Kab/Kodya: Papua/Pengunungan Bintang, No. Item Pembayaran: 7.1.(10), Jenis Pekerjaan: Beton Mutu Rendah fc'10 Mpa, Satuan Pembayaran: M3, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
40. T-42 : Analisa Harga Satuan Pekerjaan, Satuan Kerja/PPK: Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Papua (Tanah Merah), No. Paket Kontrak: -, Nama Paket: Pembangunan Jalan Oksibil-Towe Hitam (MYC), Prop/Kab/Kodya: Papua/Pengunungan Bintang, No. Item Pembayaran: 7.3(1), Jenis Pekerjaan: Baja Tulangan U 24 Polos, Satuan Pembayaran: Kg, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
41. T-43 : Analisa Harga Satuan Pekerjaan, Satuan Kerja/PPK: Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Papua (Tanah Merah), No. Paket Kontrak: -, Nama Paket: Pembangunan Jalan Oksibil-Towe Hitam (MYC), Prop/Kab/Kodya: Papua/Pengunungan Bintang, No. Item Pembayaran: 7.9.(1), Jenis Pekerjaan: Pasangan Batu, Satuan Pembayaran: M3, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
42. T-44 : Analisa Harga Satuan Pekerjaan, Satuan Kerja/PPK: Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Papua (Tanah Merah), No. Paket Kontrak: -, Nama Paket: Pembangunan Jalan Oksibil-Towe Hitam (MYC), Prop/Kab/Kodya: Papua/Pengunungan Bintang, No. Item Pembayaran: 7.10.(3)a, Jenis Pekerjaan: Bronjong dengan Kawat yang dilapisi Galvanis, Satuan Pembayaran: M3, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. T-45 : Analisa Harga Satuan Pekerjaan, Satuan Kerja/PPK: Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Papua (Tanah Merah), No. Paket Kontrak: -, Nama Paket: Pembangunan Jalan Oksibil-Towe Hitam (MYC), Prop/Kab/Kodya: Papua/Pengunungan Bintang, No. Item Pembayaran: 7.13.(1), Jenis Pekerjaan: Sandaran (Railing), Satuan Pembayaran: M, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
44. T-46 : Analisa Harga Satuan Pekerjaan, Satuan Kerja/PPK: Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Papua (Tanah Merah), No. Paket Kontrak: -, Nama Paket: Pembangunan Jalan Oksibil-Towe Hitam (MYC), Prop/Kab/Kodya: Papua/Pengunungan Bintang, No. Item Pembayaran: 8.4.(6a), Jenis Pekerjaan: Patok Kilometer, Satuan Pembayaran: Buah, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
45. T-47 : 4. Kesehatan dan Keselamatan Kerja, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
46. T-48 : 7. Pasangan Batu dengan Mortar, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
47. T-49 : 11. Timbunan Biasa dari Galian, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----

Menimbang, bahwa khusus pada bukti T-12 yang depending oleh Tergugat dikeluarkan dari daftar bukti karena sampai pada selesainya acara pembuktian oleh para pihak bukti dimaksud tidak dihadirkan di persidangan oleh Tergugat; ---

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu 2 (dua) orang saksi fakta atas nama Zahrial Firman Rahmad ST dan Faix Hudaka, S.AP serta 1 (satu) orang saksi ahli atas nama Antonius Sudarto, S.H., M.H., yang masing-masing memberikan keterangannya di bawah Sumpah/Janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi : ZAHRIAL FIRMAN RAHMAD,

ST:-----

-----B

ahwa saksi adalah salah satu anggota Pokja yang melakukan penilaian kualifikasi yang di angkat oleh Kepala ULP yang posisinya berada di

Jayapura;-----

-----B

ahwa ada 5 (lima) orang Anggota Pokja yaitu: Asniaty, ST sebagai Ketua, Korinus Unawekla, Sos sebagai Sekretaris, Marthen Luther, ST, Zahrial Firman R, ST dan Binsar Sitorus, S.Sos sebagai Anggota;-----

-----

Bahwa tugas dan wewenang anggota POKJA Salah satunya adalah menetapkan dokumen pengadaan, menilai kualifikasi dari penawar dan melakukan evaluasi administrasi teknis dan harga;-----

-----B

ahwa proses pekerjaan yang berada di jalan Oksibil Tanah Merah mulai dari tahun 2017, di umumkan tanggal 7 November 2017 ;-----

-----B

ahwa secara prakualifikasi menggunakan metode evaluasinya sistem

gugur;-----

-----B

ahwa dalam proses pra kualifikasi ada 9 (Sembilan) penawar salah satunya ada PT. Cahayamas Perkasa dan PT. Graha Prasarana Sentosa;-----

-----B

ahwa nama-nama penawar yang lulus evaluasi pra kualifikasi yaitu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Wijaya Karya, PT. Nindya Karya Wilayah 5, PT. Cahayamas dan  
PT. Graha Prasarana

Sentosa;-----  
-----B

ahwa ke 4 (empat) penawar tersebut memasukkan  
penawarannya;-----  
-----B

ahwa langkah selanjutnya yang dilakukan POKJA dari 4 ( empat)  
penawar yang masuk itu kami melakukan evaluasi administrasi.  
Kemudian teknis dan kemudian Harga. Dari masing-masing  
evaluasi ini kita melakukan evaluasi sistem gugur dan masing-  
masing evaluasi ini mempunyai kesimpulan lulus atau tidak lulus.  
Artinya apabila lulus mengikuti tahap selanjutnya misalkan dari  
tahap administrasi lanjut ke teknis dan  
harga;-----  
-----B

ahwa yang lulus ada 2 penawar setelah melalui proses  
administrasi, teknis dan harga yaitu PT. Wijaya Karya sebagai  
pemenang dan PT. Nindya Karya Wilayah 5 sebagai calon  
pemenang cadangan 1;-----  
-----B

ahwa dalam evaluasi administrasi kami mengacu pada UU dalam  
penjelasan Perpres No. 70 Tahun 2012 pasal 83 ayat 1 huruf e  
setidak-tidaknya terdapat indikasi persengkokolan ditemukan  
disitu, kalau melihat di UU ada 5. Dalam evaluasi ini kami  
menemukan 3. Yang pertama kesamaan dokumen teknis baik  
metode kerja, bahan alat, kedua adanya kesamaan dalam  
dokumen penawaran yaitu kesamaan penyetikan susunan dan  
format penyetikan dan ketiga jaminan penawaran yang dikeluarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kedua perusahaan ini dalam jasa penjamin yang sama dan nomornya berurutan;---

-----B

ahwa dalam Bukti terdapat di bukti T-33 dan T-42. Dimana 2 (dua) Perusahaan dengan manajemen berbeda, bisa menjelaskan kalimat per kalimat sama. Dalam aturan sudah masuk persengkongkolan ;-----

-----B

ahwa karena ini dilakukan oleh kedua perusahaan tersebut, kemungkinan kami dapat mengevaluasi nama-nama peserta yang lain yaitu PT. Wijaya Karya dan PT. Nindya Karya Wilayah 5;-----

-----B

ahwa setelah evaluasi teknis dan harga, kami mengusulkan nama-nama penawar tersebut yang lulus semua evaluasi kami usulkan ke Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat karena harga diatas 100 Miliard;---

-----B

ahwa setelah kami usulkan kepada Menteri dan Menteri menyetujui usulan tersebut, setelah itu kami umumkan pemenangnya dan ada sanggahan masa 5 hari dan ada sanggahan yang dilakukan oleh PT. Cahayamas Perkasa dan PT. Graha Prasarana Sentosa;-----

-----B

ahwa sanggahan itu dijawab oleh Pokja kedua-duanya dan sanggahan tersebut ada yang dicabut dua-duanya tanggal 8 dan 9 dan dijawab selama masa 5 (lima) hari;-----

-----B

ahwa masa sanggahan 15 Desember sampai 19 Desember 2017;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B  
ahwa kemudian POKJA mengusulkan mereka kepada KPA yaitu  
Kepala Satker dalam daftar hitam dan menggugurkan mereka dari  
proses  
pelelangan;-----

-----B  
ahwa pada tanggal 22 Desember 2017 kami mengundang mereka  
untuk melakukan klarifikasi di Kantor Merauke tanggal 27  
Desember 2017 kami panggil ke dua perusahaan tersebut kami  
sampaikan bahwa perusahaan mereka terindikasi persengkongko-  
lan karena seperti yang tadi disampaikan diatas dan kami  
tanyangkan lewat portoil satu-persatu. Kemudian kami buat berita  
acara tapi mereka tidak mau keberatan, disitu mereka keberatan.  
Setelah itu proses pengajuan daftar hitam tetap kami usulkan ke  
Kepala Satker dan kami menembuskan kepada kedua perusahaan  
tersebut lewat surat elektronik  
email;-----

-----B  
ahwa apa yang dilakukan Pokja sudah sesuai dengan dokumen  
lelang, indikasi-indikasi persengkongkolan itu disebutkan dalam  
dokumen lelang kalau tidak salah ada 5 point yang ditemukan  
indikasi ada 3 point. Setelah dalam evaluasi ditemukan  
persengkongkolan sangsi-sangsi apa saja yang harus dilakukan  
dalam dokumen lelang sudah disebutkan salah satunya sangsi  
administrasi dan kedua dalam pencantuman dalam daftar  
hitam;-----

-----B  
ahwa yang hadir dari dari PT. Graha Prasarana Sentosa  
Direkturnya, sedangkan dari PT. Cahayamas Perkasa yang hadir





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu pengurusnya bukan Direktornya, kalau tidak salah anaknya yaitu Vivia jabatan dalam perusahaan sebagai Komirasi atau Direktur;-----

-----B

ahwa APIP tidak turun kelapangan, mereka sudah cukup dengan klarifikasi yang disampaikan Pokja kepada Kepala Satker;-----

-----B

ahwa POKJA tidak pernah dilakukan pemeriksaan dan klarifikasi oleh APIP;-

2. Saksi : FAIX HUDAKA,  
S.AP :-----

-----B

ahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil di Inspektorat Jenderal dengan Jabatan Fungsional Auditor Muda. Tugas sehari-hari melakukan pengawasan di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mencakup audit, refui, evaluasi, pemantauan dan pengawasan lainnya;-----

-----B

ahwa saksi sebagai Ketua Team yang melakukan audit tertentu terhadap usulan pengenaan daftar hitam yang diajukan oleh POKJA di Tanah Merah;--

-----B

ahwa berdasarkan LKPP tugas kami selaku APIP adalah melakukan pemeriksaan terhadap usulan penanganan black list terhadap yang diajukan oleh Kepala Satuan Kerja terhadap PT. Cahayamas Perkasa yang diusulkan untuk dimasukkan kedalam daftar hitam Nasional. Jadi Team bertugas setelah mendapatkan ijin dari pimpinan baru melakukan audit, tugas kami selaku APIP memeriksa usulan mencakup seluruh tahapan, yang sudah dilakukan oleh POKJA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah sesuai atau belum. Hasil akhirnya adalah rekomendasi dari kami apakah menyetujui atau menolak usulan yang telah diusulkan oleh KPA. Pada laporan kami merekomendasi dan menyetujui usulan dari KPA untuk memasukkan PT. Cahayamas Perkasa kedalam daftar hitam sesuai dengan klarifikasi yang sudah kami lakukan;-----

-----B  
ahwa kami memeriksa karena sebelum diajukan ke LKPP ada 3 (tiga) dokumen yang nanti kita sampai ke LKPP yaitu usulannya kemudian keberatan dari penyedia jasa kalau ada lalu kembali kepada kami. Nah sebelum kami menyimpulkan rekomendasi lalu kami memeriksa setiap tahapan baik dari pengusulan meliputi seluruh surat usulan dari KPAny kemudian berita acara pemeriksaan, lalu tembusan pemberitahuan, keberatan lalu permintaan rekomendasi ke kami. Baru tugas utama kami pemeriksaan usulan sudah sesuai prosedur atau belum;-----

-----B  
ahwa pedoman kami adalah berdasarkan Peraturan Menteri PU Nomor: 31 Tahun 2015 tentang standar dokumen pengadaan yang itu juga sudah menjadi dokumen ketika dokumen pengadaan dan proses ini berlangsung. Jadi indikasi yang disampaikan oleh POKJA kemudian lewat KPA yang disampaikan ke kami yaitu sudah memenuhi 2 (dua) dari 6 (enam) unsur bahwasannya tindakan yang dilakukan oleh PT. Cahayamas Perkasa sudah memenuhi unsur 2 (dua) dari 5 (lima) sehingga dapat diajukan untuk black list. Dimana indikasi pertama adalah Nomor seri jaminan penawaran itu berasal dari Bank yang sama kemudian nomor serinya berurutan meskipun tanggalnya berbeda tapi yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam dokumen adalah dari penjamin yang sama dengan nomor urut yang berurutan, indikasi kedua dokumen penawaran dari 2 (dua) penyedia jasa yaitu PT. Cahayamas Perkasa dan PT. Graha Prasarana Sentosa terdapat kesamaan di dalamnya, jadi di kesimpulan kami terdapat kesamaan penulisan dalam dokumen penawaran, jadi ada beberapa hal dalam dokumen penawaran khususnya di metode cadangan pekerjaan itu terdapat kesamaan yang kata-katanya sama persis. Maka berdasarkan Permen No. 31 sudah memenuhi dari 2 (dua) unsur tersebut diatas. Jadi berdasarkan 2 (dua) fakta ini kami dari APIP menyatakan dalam rekomendasi penyedia jasa ini sudah memenuhi syarat untuk dimasukkan kedalam daftar hitam;-----

-----B  
ahwa dokumen penawaran di metode pelaksanaan itu sama yang kami temukan ada 3 (tiga) point yaitu: 1. Metode Kerja Kesehatan dan Keselamatan . 2. Metode Kerja Pasangan Batu dan Portal dalam point 7. Pasangan Batu dan Portal kemudian ke 3. Metode Kerja timbunan biasa dari galian dalam angka 11. Timbunan biasa dari galian. Dimana kata-katanya sama persis antara metode kerja di PT. Cahayamas dengan PT. Graha Prasarana Sentosa yang terdapat dalam bukti T-31 dan T-47 serta T-32 dan T-48 ;-----

-----B  
ahwa Team melakukan pemeriksaan dan klarifikasi kepada POKJA dan Kepala Penyedia Jasanya tidak kami lakukan pemeriksaan;-----

-----B  
ahwa kepada Penyedia Jasa kami tidak lakukan pemeriksaan karena kalau yang kami pedomani di Perka LKPP dalam Pasal 11

Halaman 75 dari 105 | Putusan No. 17/G/2018/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 75



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait pemeriksaan usulan, ayat sebelumnya disebutkan APIP menindak lanjuti usulan penetapan dan atau keberatan dengan cara pemeriksaan dan klarifikasi kepada BPK , POKJA, ULP, Badan Penyedia Jasa atau Pihak lain yang dianggap perlu paling lambat 10 (sepuluh) hari. Yang kami pedomani di ayat 4 dan 5 dalam hal pemeriksaan dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 menyatakan bahwa keberatan barang penyedia jasa ditolak, maka APIP menyampaikan kepada KPA agar penyedia barang jasa dikenakan sangsi pencantuman dalam daftar hitam. Kemudian dalam ayat 5 dikatakan dalam hal hasil pemeriksaan dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 menyatakan bahwa keberatan penyedia jasa diterima maka APIP menyampaikan rekomendasi kepada PA KPA dan penyedia barang jasa tidak dikenakan sangsi dalam pencantuman daftar hitam. Kami tidak melakukan klarifikasi karena dari penyedia jasa sendiri tidak ada keberatan. Jadi yang sampai kepada kami hanya usulan dari KPA sedangkan penyedia jasa yang diberi kesempatan yang sama untuk menyampaikan keberatan tidak menyampaikan kepada kami. Jadi karena tidak ada keberatan dari penyedia jasa proses yang kami klarifikasi adalah dokumen yang sampai kepada kami, kalau misalkan penyedia barang jasa menyampaikan tentu kami lakukan klarifikasinya;-----

-----B

ahwa rekomendasi Daftar Hitam dilakukan juga terhadap PT. Graha Prasarana

Sentosa;-----

-----B

ahwa kalau Kasatker sebagai KPA, kalau PA adalah Menteri;-----

Halaman 76 dari 105 | Putusan No. 17/G/2018/PTUN.JPR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----B

ahwa APIP tidak buat untuk minta klarifikasi kepada Penyedia Jasa karena kami sifatnya menerima, kalau di Berita Acara sudah terjadi proses penyedia barang dan jasa sudah dilakukan berita acara oleh POKJA kemudian tidak mau tandatangan. Kami tidak lakukan karena tidak ada keberatan dari penyedia barang dan jasa setelah diberikan waktu yang cukup berdasarkan Perka LKPP untuk menyampaikan keberatan, karena tidak ada keberatan yang mau kami klarifikasi apa, kecuali ada dokumen keberatan disampaikan kepada APIP sesuai waktu yang telah ditetapkan didalam Perka LKPP maka akan kami terima. Tapi setelah SPT kami telah terbit prose situ sudah jalan kami tidak diperkenankan lagi menerima keberatan sudah waktunya dari penyedia barang dan jasa menyampaikan waktunya untuk keberatan., karena bukan kapasitas kami untuk menyatakan kepada penyedia barang dan jasa kenapa tidak ada keberatan, kalau ada keberatan pasti kami akan kontak untuk melakukan klarifikasi dan kami bandingkan antara usulan dari POKJA kemudian melalui KPA dengan keberatan yang disampaikan;-----

-----B

ahwa jangka waktu pemeriksaan adalah 5 (lima) hari setelah mendapatkan tembusan usulan dari KPA, penyedia barang dan jasa diberi waktu 5 (lima) hari untuk menyampaikan keberatan, begitu lewat atau proses usulan sudah kami prose situ sudah tertutup. Jadi begitu kami sudah keluar SPT langsung jalan kalau penyedia barang dan jasa ingin melakukan keberatan sudah terlambat sedangkan di Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan jangka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktunya 10 (sepuluh)

hari;-----  
-----B

ahwa dalam pemeriksaan kami memakai dasar hukum Perka

LKPP;-----  
-----B

ahwa tidak ada di buat Berita Acara Pemeriksaan yang kami lakukan karena kalau kami klarifikasi ke POKJA dengan telephon, karena kami tidak diperkenankan ke daerah sekaligus kalau mau mengundang ijin atasan juga. Untuk permasalahan lelang dan sebagainya dari pimpinan kami tidak boleh kedaerah, jadi hanya menggunakan komunikasi dengan POKJA lewat lisan dengan menggunakan telephon saja dan hasilnya kami tuangkan dalam laporan;-----  
-----B

ahwa tidak dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, karena dibatasi waktu kalau kami melewati batas tenggang waktu yang telah dituangkan dalam Perka LKPP meskipun tidak membatalkan sangsinya tapi kami akan dikenai sangsi. Jadi kami hanya focus menyelesaikan laporan kemudian biar segera diproses kesimpulan kami tercapai kemudian disampaikan kepada KPA kembali lalu dilanjutkan ke LKPP, pertimbangan dari Team seperti itu;-----

3. Saksi Ahli : ANTONIUS SUDARTO, S.H.,

M.H.:-----  
-----B

ahwa proses pemilihan terkait kasus ini adalah sistem gugur;

-----  
-----B

ahwa dalam sistem gugur POKJA akan menilai kualifikasi perusahaan dalam isian kualifikasi, artinya apa yang di isikan kalau

Halaman 78 dari 105 | Putusan No. 17/G/2018/PTUN.JPR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isiannya tidak benar atau isiannya mengandung unsur yang merugikan maka akan dikenakan sanksi. Sanksinya adalah sanksi black list atau sanksi administrasi dan kalau ada unsur pidana dilaporkan kepada yang menangannya ;-----

-----B  
ahwa isian kualifikasi dibebaskan penyedia jasa yang mengisi sehingga di dalam Perpres ada yang namanya pengenaan sanksi itu diatur dalam pasal 118, apabila terjadi persengkongkolan dengan cara apapun maka akan dikenakan sanksi dan pada saat pelaksanaan kontraknya; -----

-----B  
ahwa jika terdapat data antara penyedia jasa sama persis itu sudah persengkongkolan karena diatur secara detail disana yang namanya sama dengan metode yang sama kopi paste atau kopi disck terus kemudian ada kesalahan-kesalahan kesamaan misalnya saya namanya Anton ditulis Antin terdapat kesalahan karena kopi paste, sehingga kerja sama, karena ini sebagai tolak ukur. Di Perpres hanya mengatakan berusaha mempengaruhi dengan cara apapun. Sehingga POKJA tidak ada tolak ukur bagaimana caranya mempengaruhi. Melakukan per-sengkongkolan dengan penyedia jasa itu juga mengukurnya susah, sehingga dalam Permen 31 Tahun 2015 itu yakin diterbitkan mengenai apabila ada dalam penawarannya ditemukan memenuhi persyaratan 2 diantara 5 cara ini maka sudah boleh POKJA diberi kewenangan untuk melakukan itu gugur atau kena sanksi;-----

-----B  
ahwa klarifikasi dalam Perpres apabila POKJA ragu boleh klarifikasi, tapi apabila POKJA yakin tidak perlu klarifikasi. Kedua sama mengenai penjaminan apabila Cuma satu saja yang sama itu tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boleh black list. Ketiga ada sama persis itu tidak black list masih ada 1 (satu) lagi syaratnya sama yang lain kalau yang lain sama itu tidak black list, kesalahan pengetikan yang sama, metode pelaksanaan yang disampaikan sama itu baru memenuhi tadi, tapi kalau sama saja mengenai jaminan itu tidak apa-apa;

-----  
-----B  
ahwa kalau aturan yang lama didalam proses kualifikasi kena black list 2 (dua) tahun. Tetapi kalau didalam pelaksanaan kontrak dia tidak memenuhi kontak, tidak memenuhi spesifikasi kena black list 1 (satu) tahun. Kalau dalam proses lelang itu yang menyampaikan black list ke KPA itu POKJA, tapi ketika pelaksanaan pekerjaan yang menyampaikan black list itu PPK bahwa KPA akan memblack list ada aturannya tersendiri yang didalamnya diatur yang tembusannya telah melalui Inspektorat Jenderal;-----

-----B  
ahwa Perusahaan yang terkena black list ini selama 2 (dua) tahun tidak bisa mengikuti proses kegiatan pengadaan di Pemerintah;

-----  
Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyerahkan kesimpulannya di luar persidangan masing-masing tertanggal 12 September 2018 dan 19 September 2018; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan yang termuat dalam Berita Acara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan mohon Putusan;-----

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi yang dikemukakan oleh Para Pihak, Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## -----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi surat keputusan objek sengketa dalam sengketa a quo adalah Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Papua (Tanah Merah) Nomor : 166/KPTS/PJN-WIL.III/2018 Tertanggal 04 April 2018 TENTANG SANKSI PENCANTUMAN DALAM DAFTAR HITAM Kepada PT. CAHAYA MAS PERKASA (vide bukti surat P-1 = T-17); -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat a quo yang tertuang dalam Jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dalam jawabannya yang dalam jawaban tersebut turut memuat eksepsi, sehingga Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok sengketanya perkara ini akan mempertimbangkan eksepsi tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: -----

### DALAM EKSEPSI: -----

Menimbang, bahwa eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat adalah berkaitan dengan Gugatan Penggugat Premature; -----

Menimbang, setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi tersebut, maka eksepsi tersebut merupakan eksepsi lainnya sebagaimana yang dimaksud Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sehingga akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat mengenai gugatan penggugat premature, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: -----

-----B

ahwa Penggugat belum menempuh / mengajukan upaya administratif sebagaimana diatur dalam pasal 48 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan "Sengketa Tata Usaha Negara harus diselesaikan melalui upaya administrasi yang tersedia"; -----

-----B

ahwa Ketentuan ini bersifat imperatif atau wajib dilakukan terlebih dahulu yakni prosedur yang harus ditempuh terlebih dahulu dalam menyelesaikan masalah sengketa Tata Usaha Negara oleh Penggugat apabila tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara dalam lingkungan administrasi berupa Keberatan atau banding administrative; -----

-----B

ahwa keberatan sebagaimana yang dimaksudkan adalah berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (1) Peraturan Kepala LKPP No. 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyebutkan bahwa "Penyedia Barang/Jasa yang merasa keberatan atas usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam dari PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada PA/KPA disertai bukti pendukung paling lambat 5 (lima) hari sejak tembusan surat usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam diterima"; -----

-----B

ahwa sampai dengan gugatan diajukan ke PTUN Jayapura, tidak pernah ada pengajuan KEBERATAN secara tertulis dari PENGUGAT kepada PA/KPA Satker PJN Wilayah III Provinsi Papua (Tanah Merah) terkait



*dengan usulan pencantuman sanksi dalam daftar hitam sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (1) Perka LKPP No. 18 Tahun 2014; -----*

Menimbang, bahwa terkait eksepsi Tergugat tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait apakah mekanisme upaya administratif yang dimaksud oleh Tergugat disediakan atau tidak oleh peraturan perundang-undangan terkait penetapan pencantuman dalam Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 9 Peraturan Kepala LKPP No. 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, telah diatur sebagai berikut: -----

**(1)**-----P

*enyedia Barang/Jasa yang merasa keberatan atas usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam dari PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada PA/KPA disertai bukti pendukung paling lambat 5 (lima) hari sejak tembusan surat usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam diterima; -----*

**(2)**-----P

*enyedia Barang/Jasa tidak dapat mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika pada jangka waktu tersebut APIP telah melakukan pemeriksaan dan klarifikasi dalam rangka menindaklanjuti usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam yang disampaikan dari PA/KPA; ---*

**(3)**-----D

*alam hal keberatan Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh PA/KPA pada saat APIP sedang/telah melakukan pemeriksaan dan/atau klarifikasi maka keberatan Penyedia Barang/Jasa dimaksud dianggap tidak berlaku; -----*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat upaya keberatan yang disediakan bagi Penggugat manakala merasa keberatan atas usulan penetapan saksi pencantuman dalam daftar hitam, dimana keberatan yang dimaksud tersebut dapat diajukan oleh Penggugat setelah dilakukannya pengusulan pencantuman daftar hitam oleh *PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan*; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara *in casu* tidak ditemukan adanya bukti yang relevan baik dari Penggugat maupun Tergugat yang dapat memperlihatkan terkait telah diajukannya keberatan oleh Penggugat setelah dilakukannya pengusulan pencantuman sanksi daftar hitam sampai pada diterbitkannya surat keputusan objek sengketa oleh Tergugat; -----

Menimbang, bahwa namun demikian setelah Majelis Hakim mencermati ketentuan pasal 9 Peraturan Kepala LKPP No. 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada ayat (1) menggunakan terminologi kata “dapat”. Bahwa penggunaan terminologi kata “dapat” tersebut dimaknai oleh Majelis Hakim untuk menunjukkan adanya suatu hak dan bukannya suatu kewajiban. Dengan kata lain, penyedia barang/jasa yang merasa keberatan dengan pengusulan penetapan sanksi daftar hitam **berhak** namun **tidak wajib** untuk mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan pasal 9 ayat (1) Peraturan Kepala LKPP No. 18 Tahun 2014; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut jika mencermati ketentuan pasal 9 ayat (1) Peraturan Kepala LKPP No. 18 Tahun 2014 tersebut merupakan pengaturan terhadap keberatan atas pengusulan penetapan sanksi daftar hitam dan sebaliknya bukan merupakan pengaturan terhadap keberatan atas penetapan sanksi daftar hitam, bahwa tindakan pengusulan sanksi daftar hitam dan penetapan sanksi daftar hitam merupakan rangkaian tindakan administrative yang berbeda dimana dalam sengketa *a quo*, pengusulan diterbitkan oleh Pokja 3 Tanah Merah sedangkan penetapannya diterbitkan oleh Tergugat *in casu* Kepala Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Papua, sehingga dengan kata lain ketentuan pasal 9 ayat (1) Peraturan Kepala LKPP No. 18 Tahun





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tidak dapat diterapkan sebagai rujukan untuk menyatakan bahwa gugatan

Penggugat terhadap surat keputusan objek sengketa premature; -----

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim

berpendapat bahwa dalil Tergugat dalam eksepsinya yang menyatakan

mekanisme keberatan yang tersedia dalam Peraturan Kepala LKPP No. 18 Tahun

2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang

sifatnya imperatif atau wajib diikuti tidak terbukti, sehingga terhadap eksepsi

Tergugat mengenai Gugatan Penggugat atas Surat Keputusan Kepala Satuan

Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Papua (Tanah Merah)

Nomor : 166/KPTS/PJN-WIL.III/2018 Tertanggal 04 April 2018 TENTANG SANKSI

PENCANTUMAN DALAM DAFTAR HITAM Kepada PT. CAHAYA MAS PERKASA

yang dinilai oleh Tergugat sebagai gugatan yang *prematur* harus dinyatakan tidak

diterima; -----

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya eksepsi Tergugat tentang

Gugatan Penggugat Prematur, selanjutnya Majelis Hakim akan

mempertimbangkan dalam pokok sengketa perkara *a quo*; -----

### **DALAM POKOK SENGKETA:** -----

Menimbang, bahwa yang menjadi surat keputusan objek sengketa dalam

perkara *a quo* yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau

tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura adalah Surat Keputusan

Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Papua

(Tanah Merah) Nomor: 166/KPTS/PJN-WIL.III/2018 Tertanggal 04 April 2018

TENTANG SANKSI PENCANTUMAN DALAM DAFTAR HITAM Kepada PT.

CAHAYA MAS PERKASA (vide bukti surat P-1 = T-17); -----

Menimbang, bahwa dari Gugatan Penggugat, Jawab-Jinawab, alat bukti dan

fakta hukum selama persidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa yang

menjadi inti pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah apakah tindakan

Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau sebaliknya?; -----

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak, maka Majelis Hakim dalam pengujiannya menggunakan tolok ukur yang ditinjau dari aspek kewenangan, prosedural dan substansi yang dapat diuji secara alternatif maupun secara kumulatif dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Hal tersebut sesuai dengan prinsip hukum administrasi bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak boleh mengandung cacat yuridis dari segi kewenangan, prosedur maupun substansi serta tidak boleh melanggar Asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Menimbang, bahwa suatu keputusan tata usaha negara dapat dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila keputusan yang bersangkutan itu: -----

a)-----B

bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal;-----

b)-----B

bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat materiil/substansial; -----

c)-----D

dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas dominus litis Hakim Peradilan Tata Usaha dalam menyelesaikan perkara menerapkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim. Berbeda dengan sistem pembuktian hukum acara perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menemukan sendiri apa yang harus dibuktikan, siapa saja yang dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh para pihak dan oleh hakim sendiri, alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian, dan kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan; -----

Menimbang, bahwa pengujian yang dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap objek sengketa a quo adalah pengujian yang bersifat ex-tunc yang artinya pengujian yang dilakukan hanya terbatas pada fakta dan keadaan hukum yang ada pada saat sebelum dikeluarkannya objek sengketa a quo. Selain itu, Majelis Hakim dapat menilai dan mempertimbangkannya terlepas dari dalil-dalil para pihak dengan tujuan mencari kebenaran materiil;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek kewenangan dalam penerbitan objek sengketa a quo sebagai berikut; ----

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai pejabat tata usaha negara / pejabat pemerintahan dalam bertindak untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan harus berpedoman pada asas legalitas sesuai dengan prinsip negara hukum yaitu segala perbuatan atau tindakan badan atau pejabat dalam menerbitkan Surat Keputusan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan jelas perolehan sumber kewenangannya;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur bahwa : -----

Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh :-----

- a. Masa atau tenggang waktu wewenang;-----
- b. Wilayah atau daerah berlakunya wewenang dan-----
- c. Cakupan bidang atau materi wewenang.-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa a quo, diketahui bahwa yang menerbitkan objek sengketa adalah Tergugat dalam hal ini Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Papua (Tanah Merah) selaku Kuasa Pengguna Anggaran dalam sengketa a quo ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 118 ayat 2 huruf (b) dan ayat 4 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang pada pokoknya mengatur yaitu Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu Sanksi Pencantuman dalam Daftar Hitam dilakukan oleh PA/KPA setelah mendapat masukan dari PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan sesuai dengan ketentuan;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut diatur dalam Ketentuan Pasal 5 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : 18 Tahun 2014 Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur bahwa "PA/KPA berwenang menetapkan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam kepada Penyedia Barang/Jasa melalui Surat Keputusan Penetapan Sanksi Pencantuman dalam Daftar Hitam".;-----

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa a quo berupa Surat Keputusan tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam kepada PT. CAHAYA MAS PERKASA selaku Penyedia Barang/Jasa dalam hal ini



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Penggugat dalam perkara dengan dihubungkannya ketentuan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : 18 Tahun 2014 Tentang Daftar Hitam, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat memiliki kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan dari aspek prosedural penerbitan objek sengketa a quo sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa tahapan-tahapan mengenai tata cara pengenaan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam secara garis besar telah diatur dalam ketentuan Pasal 6 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Nomor: 18 Tahun 2014 Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang meliputi: -----

a.-----P  
pengusulan;-----

b.-----P  
emberitahuan;-----

c.-----K  
eberatan;-----

d.-----P  
ermintaan

rekomendasi;-----

---



e.-----P

emeriksaan

usulan;-----

-----

f.-----P

enetapan;-----

-----

g.-----P

encantuman/pemasukan dalam Daftar

Hitam;dan-----

h.-----P

encantuman/pemasukan dalam Daftar Hitam

Nasional.-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan mekanisme masing-masing tahapan tata cara pengenaan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam telah diatur secara rinci pada Pasal 7 sampai dengan Pasal 17 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor: 18 Tahun 2014 Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para pihak dikaitkan dengan bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan dalam persidangan terdapat fakta hukum terkait dengan aspek prosedural penerbitan objek sengketa a quo sebagai berikut :-----

1.-----B

ahwa Penggugat merupakan salah satu peserta penyedia barang/jasa yang mengikuti proses lelang dalam paket pekerjaan pembangunan Jalan Oksibil-Towe Hitam (MYC) dari Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVII Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Papua (Tanah Merah);-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----B

ahwa Penggugat dinyatakan gugur dalam proses lelang oleh POKJA 3 Tanah Merah pada saat tahapan evaluasi administrasi;-----

3.-----B

ahwa penyebab Penggugat dinyatakan tidak lulus dalam proses lelang tersebut yaitu POKJA 3 Tanah Merah menemukan adanya indikasi persengkongkolan antar penyedia barang/jasa sehingga dijadikan dasar untuk melakukan pemeriksaan kepada Penggugat karena Penggugat melanggar Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 118 ayat (1) huruf a dan Perka LKPP Nomor 18 Tahun 2014 serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31 Tahun 2015;-----

4.-----B

ahwa POKJA 3 Tanah Merah selaku unit organisasi Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dalam paket pekerjaan pembangunan Jalan Oksibil-Towe Hitam (MYC) telah melakukan pemeriksaan kepada Penggugat yang diwakili oleh pengurusnya bernama Viviane Olivia pada tanggal 27 Desember 2017 untuk dilakukan klarifikasi terhadap adanya temuan indikasi persengkongkolan antar penyedia barang/jasa;-----

5.-----B

ahwa Perwakilan Penggugat yang hadir pada saat pemeriksaan klarifikasi tersebut tidak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;-----

6.-----B

ahwa hasil evaluasi pemeriksaan klarifikasi tersebut yang dilakukan oleh POKJA 3 Tanah Merah menyimpulkan bahwa Penggugat diusulkan untuk dikenakan sanksi pencantuman dalam daftar hitam;-----

Halaman 91 dari 105 | Putusan No. 17/G/2018/PTUN.JPR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.-----B

ahwa surat usulan penetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam disampaikan oleh POKJA 3 Tanah Merah melalui Surat Nomor: 13f/POKJA3/TM/2017 tanggal 27 Desember 2017 kepada Tergugat selaku Kuasa Pengguna Anggaran (vide bukti surat P-2) sedangkan penyampaian tembusan surat usulan penetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam kepada Penggugat melalui e-mail pada tanggal 28 Desember 2017 (vide bukti surat T-13 dan T-14);-----

8.-----B

ahwa Penggugat tidak mengajukan keberatan atas usulan penetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam; -----

9.-----B

ahwa APIP telah melakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap usulan penetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Hasil Audit Inspektorat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (vide bukti surat T-16) namun dalam pelaksanaan pemeriksaannya hanya dilakukan kepada POKJA 3 Tanah Merah saja melalui sambungan telepon tanpa melakukan pemeriksaan dan klarifikasi kepada Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai mekanisme tahapan pengusulan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam Kepada Penggugat yang dilakukan oleh Kelompok Kerja 3 Tanah Merah sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor: 18 Tahun 2014 Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur tentang mekanisme pengusulan dalam daftar hitam sebagai berikut; -----

Pasal 7:-----



- (1) Dalam hal PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan mengetahui/menemukan adanya indikasi perbuatan Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) maka PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan melakukan pemeriksaan dengan cara: -----
- a. melakukan penelitian dokumen; dan -----
  - b. melakukan klarifikasi dengan mengundang pihak terkait, yakni: ---
    - 1) Penyedia Barang/Jasa; dan/atau-----
    - 2) pihak lain yang dianggap perlu. -----
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan, dan Penyedia Barang/Jasa serta pihak lain yang dianggap perlu sebagai saksi;-----
- (3) Dalam hal Penyedia Barang/Jasa pada pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak hadir atau hadir tetapi tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan maka Berita Acara Pemeriksaan cukup ditandatangani oleh PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan dan pihak lain yang dianggap perlu sebagai saksi;-----
- (4) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat: a. hari/tanggal; b. identitas para pihak; c. keterangan para pihak; d. kesimpulan pemeriksaan; dan e. tanda tangan para pihak;-----
- (5) PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan menyampaikan usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam kepada PA/KPA paling lambat 3 (tiga) hari setelah berita Acara Pemeriksaan ditandatangani;-----



(6) Usulan PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada PA/KPA melalui surat usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam yang sekurang-kurangnya memuat:-----

a. identitas Penyedia Barang/Jasa, antara lain:-----

1) nama Penyedia Barang/Jasa (nama perusahaan apabila berbentuk badan usaha atau nama yang menandatangani surat penawaran/surat perjanjian apabila berbentuk orang perseorangan);-----

2) alamat Penyedia Barang/Jasa;-----

3) nomor izin usaha (untuk Penyedia Barang/Jasa yang memiliki izin usaha); dan-----

4) NPWP Penyedia Barang/Jasa;-----

b. nama paket pekerjaan;-----

c. nilai total HPS;-----

d. perbuatan yang dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa;-----

e. Berita Acara Pemeriksaan; dan-----

f. bukti pendukung (surat pemutusan kontrak, foto, rekaman, dan lain lain);-----

(7) Format surat usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum selama persidangan diketahui bahwa Penggugat selaku penyedia barang/jasa yang mengikuti proses lelang dalam paket pekerjaan pembangunan Jalan Oksibil-Towe Hitam (MYC) telah gugur pada saat tahapan evaluasi administrasi yang disebabkan adanya indikasi persengkongkolan antar penyedia barang/jasa dan telah dilakukan Klarifikasi pemeriksaan oleh POKJA 3 Tanah Merah terhadap Penggugat. Bahwa yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili Penggugat tidak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut. Dari hasil pemeriksaan tersebut, POKJA 3 Tanah Merah menyampaikan usulan Penetapan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam kepada Tergugat melalui Surat Nomor: 13f/POKJA3/TM/2017 tanggal 27 Desember 2017 (vide bukti surat P-2). Hal tersebut sesuai dengan keterangan Saksi Tergugat yang bernama Zahrial Firman Rahmad selaku anggota POKJA 3 Tanah Merah; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya pemeriksaan kepada Penggugat dalam rangka klarifikasi adanya temuan indikasi persengkongkolan antar penyedia barang/jasa sebagaimana yang disampaikan oleh Saksi Tergugat yang bernama Zahrial Firman Rahmad selaku anggota POKJA 3 Tanah Merah, ternyata setelah mencermati bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat selama persidangan terdapat fakta bahwa tidak terdapat bukti bukti surat yang diajukan Tergugat berupa bukti surat usulan pencantuman dalam daftar hitam yang diberikan terhadap Penggugat beserta Berita Acara Pemeriksaan dan bukti pendukung lainnya guna menunjukkan kebenaran materiil proses pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka klarifikasi yang dilakukan oleh POKJA 3 Tanah Merah. Bahwa seharusnya Surat usulan penetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam terhadap Penggugat beserta Berita Acara Pemeriksaannya dan bukti pendukungnya diajukan oleh Tergugat dalam proses pembuktian di persidangan tersebut mengingat pihak Tergugat sebagai pihak yang mempertahankan keabsahan objek sengketa dalam sengketa a quo akan tetapi faktanya tidak ada sama sekali bukti yang dimaksud tersebut; -----

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas, Tergugat juga tidak dapat menunjukkan bukti terkait dengan penyampaian usulan penetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam yang disampaikan oleh POKJA 3 Tanah Merah kepada Tergugat untuk mengetahui apakah disampaikan pada hari yang sama dengan hari Berita Acara Pemeriksaan dibuat atau pada hari yang lainnya setelah Berita Acara Pemeriksaan dibuat; -----

Halaman 95 dari 105 | Putusan No. 17/G/2018/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 95



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat terbukti tidak dapat menunjukkan kebenaran materiil mengenai mekanisme tahapan pengusulan sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 7 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor: 18 Tahun 2014 Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan mekanisme tahapan pemberitahuan diatur dalam ketentuan Pasal 8 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor: 18 Tahun 2014 Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang pada pokoknya penyampaian tembusan surat usulan penetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam kepada Penyedia barang/jasa dilakukan oleh PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan pada hari yang sama dengan waktu penyampaian usulan penetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam kepada PA/KPA melalui surat elektronik (e-mail), facsimile, jasa pengiriman; dan/atau diantar langsung; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan selama persidangan diketahui POKJA 3 Tanah Merah telah menyampaikan tembusan surat usulan penetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam Penggugat melalui e-mail pada tanggal 28 Desember 2017 (vide bukti surat T-13 dan T-14) namun karena Tergugat tidak dapat menunjukkan bukti berupa surat usulan pencantuman dalam daftar hitam yang diberikan terhadap Penggugat beserta Berita Acara Pemeriksaan dan bukti pendukung lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan penyampaian tembusan surat usulan penetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam dilakukan pada hari yang sama dengan waktu penyampaian usulan penetapan sanksi tersebut kepada Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Kepala





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor: 18 Tahun  
2014 Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait mekanisme pemeriksaan usulan yang dilakukan oleh APIP diatur dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1), (2), (3) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor: 18 Tahun 2014 Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai berikut:-----

(1)-----A

PIP menindaklanjuti usulan penetapan dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 dengan cara melakukan pemeriksaan dan klarifikasi kepada PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan, Penyedia Barang/Jasa dan/atau pihak lain yang dianggap perlu paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak surat usulan penetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam dan/atau keberatan diterima;-----

(2)-----D

alam hal hasil pemeriksaan dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa Penyedia Barang/Jasa melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) maka APIP menyampaikan rekomendasi kepada PA/KPA agar Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi pencantuman dalam daftar hitam;-----

(3)-----D

alam hal hasil pemeriksaan dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa Penyedia Barang/Jasa tidak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) maka APIP menyampaikan rekomendasi kepada PA/KPA agar Penyedia Barang/Jasa tidak dikenakan sanksi pencantuman dalam daftar hitam.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum selama persidangan diketahui bahwa APIP telah melakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap usulan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Hasil Audit Inspektorat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (vide bukti surat T-16) namun dalam pelaksanaan pemeriksaannya hanya dilakukan kepada POKJA 3 Tanah Merah saja melalui sambungan telepon tanpa melakukan pemeriksaan dan klarifikasi kepada Penggugat. Hal tersebut sesuai dengan keterangan Saksi Tergugat yang bernama FAIX HUDAKA, S.AP Selaku Ketua Tim yang melakukan audit dengan tujuan tertentu yang menerangkan bahwa Tim hanya melakukan pemeriksaan dan klarifikasi kepada POKJA 3 Tanah Merah sedangkan Penyedia Jasa lainnya tidak dilakukan pemeriksaan dan klarifikasi dengan alasan bahwa Penyedia Barang/Jasa tidak ada keberatan terhadap usulan penetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam tersebut dengan mempedomani Pasal 11 ayat (4) dan (5) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor: 18 Tahun 2014 Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor: 18 Tahun 2014 Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan bahwa APIP menindaklanjuti usulan penetapan dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 dengan cara melakukan pemeriksaan dan klarifikasi kepada PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan, Penyedia Barang/Jasa dan/atau pihak lain yang dianggap perlu paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak surat usulan penetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam dan/atau keberatan diterima. Bahwa secara analogi, ketentuan tersebut telah menegaskan bahwa pemeriksaan dan klarifikasi kepada PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan, penyedia barang/jasa dan/atau pihak lain yang dianggap perlu wajib dilakukan oleh APIP baik itu terhadap salah satu saja yaitu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai Usulan Penetapan atau keberatan, dan dapat dua-duanya yaitu Usulan Penetapan dan Keberatan;-----

Menimbang, bahwa tindakan APIP yang hanya melakukan pemeriksaan dan klarifikasi kepada POKJA 3 Tanah Merah tanpa melakukan pemeriksaan dan klarifikasi kepada Penggugat selaku Penyedia Barang/Jasa karena tidak ada keberatan oleh Penggugat terhadap usulan usulan penetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa APIP telah keliru dalam mempedomani dan menafsirkan Pasal 11 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor: 18 Tahun 2014 Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Bahwa seharusnya APIP dalam melakukan pemeriksaan dan klarifikasi tersebut mempedomani ketentuan Pasal 11 ayat (1), bukan Pasal 11 ayat (4) dan (5) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor: 18 Tahun 2014 Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu dengan melakukan pemeriksaan dan klarifikasi kepada POKJA 3 Tanah Merah dan Penggugat selaku Penyedia Barang/Jasa agar mendapatkan keterangan dari kedua belah pihak, bukan hanya dari keterangan sepihak saja;---

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas, keterangan saksi Tergugat yang bernama FAIX HUDAKA, S.AP Selaku Ketua Tim yang menerangkan pemeriksaan dan klarifikasi tersebut melalui sambungan telepon tidak sinkron dengan saksi Tergugat yang bernama Zahrial Firman Rahmad selaku anggota POKJA 3 Tanah Merah yang menerangkan bahwa POKJA 3 Tanah Merah tidak pernah dilakukan pemeriksaan dan klarifikasi oleh APIP sehingga terkait dengan bukti Laporan Hasil Audit Inspektorat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (vide bukti surat T-16) ternyata tidak memuat hasil pemeriksaan dan klarifikasi kepada POKJA 3 Tanah Merah secara rinci oleh APIP dan tidak disertai dengan bukti-bukti pendukung lainnya;-----

Halaman 99 dari 105 | Putusan No. 17/G/2018/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka penerbitan objek sengketa terbukti cacat hukum dari aspek prosedur yaitu melanggar Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor: 18 Tahun 2014 Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam penerbitan objek sengketa *a quo* terbukti tidak mempedomani ketentuan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor: 18 Tahun 2014 Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka secara mutatis mutandis penerbitan objek sengketa *a quo* bertentangan pula dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asasnya kepastian hukum; -----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor: 18 Tahun 2014 Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga merugikan kepentingan hukum Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa *a quo* secara hukum terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan batal serta mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut surat keputusan objek sengketa *a quo*;-----

Halaman 100 dari 105 | Putusan No. 17/G/2018/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena surat keputusan objek sengketa *a quo* dinyatakan batal oleh Pengadilan dan diwajibkan untuk mencabutnya, maka Tergugat selanjutnya berkewajiban menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan penetapan sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam terhadap Penggugat dan memproses penghapusan pencantuman tersebut dari daftar hitam nasional sebagaimana yang diamanahkan dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor: 18 Tahun 2014 Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan penundaan objek sengketa *a quo* yang dimohonkan oleh Penggugat sebagai berikut;-----

## **DALAM PENUNDAAN;** -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditentukan: *"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan tata usaha negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa tata usaha negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap"*;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat 4 huruf (a) yang menyatakan : "Permohonan Penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) : a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan penundaan daya berlaku dan tindakan administrative selanjutnya dari objek sengketa *a quo* yang dimohonkan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa *a quo* telah terbukti cacat hukum dan objek sengketa *a quo* dinyatakan batal maka dengan demikian telah lahir pula kepentingan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang perlu dilindungi yang akan sangat dirugikan manakala surat keputusan objek sengketa dan tindakan administrative selanjutnya tetap dilaksanakan, sehingga dengan demikian terhadap permohonan penundaan objek sengketa *a quo* menurut Majelis Hakim beralasan hukum pula untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan penundaan Penggugat atas daya berlakunya dan tindakan administrative selanjutnya dari surat keputusan objek sengketa dan oleh karena sifat putusan dan/ atau penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara bersifat *erga omnes* (mengikat semua pihak, bukan hanya mengikat terhadap para pihak yang bersengketa), maka kepada Tergugat dan/atau para pihak dan/atau Lembaga Negara terkait lainnya wajib untuk mematuhi putusan atau penetapan yang diterbitkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dan/atau sampai ada penetapan lain yang mencabutnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti-bukti surat maupun keterangan saksi telah dipertimbangkan, akan tetapi yang dinilai tidak memiliki relevansi dengan sengketa *a quo* tidak dijadikan dasar dalam mengambil Putusan, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *junctis* Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009

Halaman 102 dari 105 | Putusan No. 17/G/2018/PTUN.JPR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Perundang-Undangan  
lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

## DALAM

### PENUNDAAN:-----

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat; -----
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda daya berlaku dan

tindakan administratif selanjutnya dari surat keputusan objek sengketa  
berupa: Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional  
Wilayah III Provinsi Papua (Tanah Merah) Nomor: 166/KPTS/PJN-  
WIL.III/2018 Tertanggal 04 April 2018 TENTANG SANKSI PENCANTUMAN  
DALAM DAFTAR HITAM Kepada PT. CAHAYA MAS PERKASA; -----

### DALAM EKSEPSI :-----

-----M  
enyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima; -----

### DALAM POKOK SENGKETA :-----

- 1.-----M

engabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

- 2.-----M

enyatakan batal Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan  
Nasional Wilayah III Provinsi Papua (Tanah Merah) Nomor : 166/KPTS/PJN-  
WIL.III/2018 Tertanggal 04 April 2018 TENTANG SANKSI PENCANTUMAN  
DALAM DAFTAR HITAM Kepada PT. CAHAYA MAS PERKASA; -----

- 3.-----M

ewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Satuan  
Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Papua (Tanah Merah)  
Nomor : 166/KPTS/PJN-WIL.III/2018 Tertanggal 04 April 2018 TENTANG

Halaman 103 dari 105 | Putusan No. 17/G/2018/PTUN.JPR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANKSI PENCANTUMAN DALAM DAFTAR HITAM Kepada PT. CAHAYA  
MAS PERKASA; -----

4.-----M

enghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam  
perkara ini sebesar Rp. 469.000,- (*empat ratus enam puluh sembilan ribu  
rupiah*); -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari **KAMIS** tanggal **20  
SEPTEMBER 2018**, oleh kami, **IMANUEL MOUW, S.H.**, selaku Hakim Ketua  
Majelis, **YOHANES C. MOTULO, S.H.**, dan **ARIEF ADITYA LUKMAN, S.H.,  
M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam  
Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **26  
SEPTEMBER 2018** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ADE  
RUDIANTO** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura  
dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

t.t.d.

**YOHANES C. MOTULO, S.H.**

t.t.d.

**ARIEF ADITYA LUKMAN, S.H., M.H.**

HAKIM KETUA MAJELIS,

meterai+t.t.d.

**IMANUEL MOUW, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

**ADE RUDIANTO**

## RINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Pendaftaran Gugatan .....	Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara .....	Rp. 100.000,-
3. Panggilan.....	Rp. 328.000,-
3. Meterai .....	Rp. 6.000,-

Halaman 104 dari 105 | Putusan No. 17/G/2018/PTUN.JPR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi ..... Rp. 5.000,-  
J U M L A H ..... Rp. 469.000,-  
(empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)